

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN
KARAOKE DAN BAR DI KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



OLEH

**MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN
NIM: 2020203874235060**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN
KARAOKE DAN BAR DI KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

NIM: 2020203874235060

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKIRPSI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan
Karaoke dan Bar di Kota Parepare Perspektif
Maqashid Syariah

Nama Mahasiswa : Muhammad Taufiqurrahman

NIM : 2020203874235060

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1861 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. KH. Mahsyar Idris, M.Ag

NIP : 196212311991031032

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP : 198906032020122014

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan karaoke
dan Bar di Kota Parepare Perspektif Maqashid
Syariah

Nama Mahasiswa : Muhammad Taufiqurrahman

NIM : 2020203874235060

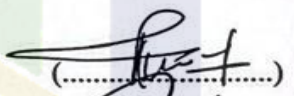
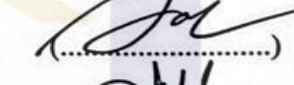
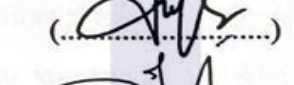
Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1861 Tahun 2023

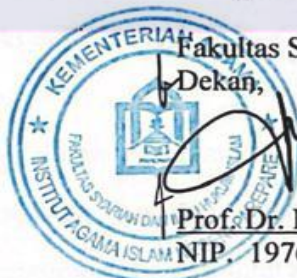
Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. KH. Mahsyar Idris, M.Ag	(Ketua)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H	(Sekretaris)	
Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag	(Anggota)	
Hasanuddin Hasim, M.H	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih untuk kedua orang tua sayakarena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis juga mendapat banyak bimbingan dari Prof. Dr. KH. Mahsyar Idris, M.Ag dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, SH., M.H selaku Pembimbing, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Terima Kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.

4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Syahril & Ibunda Dinar selaku *support system* yang selalu memberikan dukungan, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi Langkah penulis kapanpun dan dimanapun. Terima Kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Alasan utama penulis bisa sampai di titik ini adalah karena ingin membuktikan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya anak laki-laki bungsumu ini bisa menyelesaikan Pendidikan Sarjana.
6. Kedua kakak penulis, Abang Rachmat dan Kakak Nurlina. Terima Kasih atas dukungan, pengalaman, motivasi yang diberikan serta menjadi donatur yang selalu mengusahakan penulis dalam menjalani masa perkuliahan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.
7. Seseorang yang tak kalah pentingnya. Perempuan yang penulis cintai, Nanda Putri Ibrahim. Terima Kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis. *Support system* yang selalu mendukung, menemani, dan menyemangati penulis dengan segala cara yang dimiliki. Terima Kasih telah menjadi tempat untuk penulis bercerita, berkeluh kesah, dan mendengarkan segala kesedihan yang dialami penulis. Beliau adalah salah satu alasan penulis untuk dapat segera menyelesaikan masa studi Sarjana ini untuk membuktikan bisa menjadi lebih baik kedepannya.
8. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan sekelas saya dari prodi Hukum Tata Negara B serta teman-teman KKN Posko 33 Tallu Bamba, saya

9. Terima Kasih kepada seluruh teman-teman dan sahabat penulis yang senantiasa menemani rangkaian perjalanan hidup penulis.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada diri sendiri, Muhammad Taufiqurrahman, yang telah berjuang dan turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima Kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri dan setiap langkah kecil yang kau ambil, telah kuat sampai detik ini, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah, dan rayakan apapun dalam dirimu dan bersinar di manapun tempatmu bertumpu. Semoga langkah dari kakimu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpimu bisa terwujud.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua bagian yang telah memberi bantuan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan ehingga menjadi penelitian yang baik, penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Parepare, 29 Januari 2026

Penulis,



Muhammad Taufiqurrahman
NIM. 2020203874235060

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Taufiqurrahman

Nim : 2020203874235060

Tempat tanggal lahir : Parepare, 08 Agustus 2002

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengendalian Tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum

Parepare, 29 Januari 2026

Penulis,



Muhammad Taufiqurrahman
NIM. 2020203874235060

ABSTRAK

Muhammad Taufiqurrahman, Judul Skripsi *Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Karaoke dan Bar di Kota Parepare Perspektif Maqashid Syariah* (dibimbing oleh KH. Mahsyar Idris dan Bapak H. Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare berdasarkan regulasi yang berlaku, mengkaji upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam melalui pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini didasarkan pada kerangka hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 49 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya, serta menilai pengendalian tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan aparat Satpol PP, instansi terkait, pengelola tempat hiburan karaoke dan bar, serta masyarakat sekitar, dan didukung oleh studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan teknis yang berlaku. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dan secara normatif telah diimplementasikan melalui pengaturan perizinan, pembatasan jam operasional, pengawasan rutin, razia, pemberian sanksi administratif, hingga penutupan sementara. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran terhadap jam operasional dan ketentuan ketertiban, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawasan, tekanan ekonomi pelaku usaha, serta belum optimalnya kepatuhan hukum. Masyarakat sekitar menunjukkan sikap ambivalen antara manfaat ekonomi yang dirasakan dan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan moral.

Kata kunci: pengendalian, tempat hiburan karaoke dan bar, Kota Parepare, Maqashid Syariah.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	11
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	44

G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengendalian Tempat Hiburan Karaoke dan Bar Di Kota Parepare Berdasarkan Regulasi Yang Berlaku.....	48
B. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasannya Terhadap Tempat Hiburan Karaoke dan Bar	52
C. Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Karaoke dan Bar Di Kota Parepare Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah.....	59
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Berpikir	Terlampir



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pare-pare	Terlampir
3.	Instrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Konsonan Arab, yang sdiwakili oleh huruf dalam sistem penulisannya, diterjemahkan dengan berbagai metode selama proses transliterasi: beberapa menggunakan huruf, yang lain menggunakan tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Ta marbūṭah ditransliterasikan sebagai huruf h (ha) dalam transliterasi ini, baik ketika ia diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang *al-* maupun ketika ia diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْقَادِسِيَّةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah, yang juga dikenal dengan istilah tasydid, dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). Dalam skema transliterasi ini, huruf konsonan yang mendapat tanda syaddah digandakan. Contoh:

رَبَّنَا :Rabbānā

نَجَّيْنَا	:Najjainā
الْحَقُّ	:al-haqq
الْحَجُّ	:al-hajj
نُعَم	:nu‘ima
عُدُو	:‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِي	:‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِي	:‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab menggunakan huruf لا (*alif lam ma‘rifah*) untuk menyatakan kata sandang. Terlepas dari apakah itu huruf *syamsiah* atau *qamariah*, pedoman transliterasi tetap menuliskan kata sandang ini sebagai *al*-tanpa mengubah bunyi huruf berikutnya. Oleh karena itu, penulisan kata sandang tidak mengubah cara pengucapan huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	:al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الفَلَسَفَةُ	:al-falsafah
الْبِلَادُ	:al-bilādu

g. Hamzah

Apostrof (') hanya digunakan sebagai simbol transliterasi ketika huruf hamzah berada di tengah atau di akhir kata. Namun, jika huruf hamzah muncul di awal kata, tidak ada simbol khusus yang diperlukan karena alif digunakan untuk menandai tempat ini dalam aksara Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:ta'murūna
النَّوْءُ	:al-nau'

شَيْءٌ :syai'un

أَمْرٌ :Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat Arab yang belum masuk dalam pembukuan kata resmi bahasa Indonesia perlu ditransliterasi. Sementara itu, standar transliterasi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak berlaku lagi untuk kata atau istilah yang sudah lazim digunakan, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam literatur Indonesia. Misalnya, istilah Sunnah atau Al-Qur'an. Namun, istilah-istilah tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh jika digunakan dalam satu teks Arab. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Meskipun tidak ada huruf kapital dalam sistem tulisan Arab, pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tetap mengharuskan penggunaan huruf kapital ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, huruf kapital digunakan di awal frasa dan huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, dan bulan). Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama diri, bukan sebagai huruf

pertama kata sandang, jika nama diri tersebut diawali dengan kata sandang *al-*. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Ketika menyusun daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama tersebut harus dicantumkan sebagai nama belakang jika istilah Ibn (yang berarti “anak dari”) dan Abū (yang berarti “ayah dari”) merupakan bagian dari nama resmi orang tersebut. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صههه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الغ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Vol. :Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. :Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebaga.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip fundamental ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai pedoman pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial.²

Prinsip negara hukum Indonesia menemukan resonansinya yang dalam dengan filosofi hukum Islam, khususnya konsep *Maqashid Syariah*.³ Maqashid Syariah menekankan bahwa tujuan tertinggi dari seluruh hukum adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menolak segala bentuk kerusakan). Kemaslahatan ini diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima hal pokok (*ad-dharuriyat al-khamsah*) yang merupakan hak dasar setiap manusia: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

¹ BAB, I. "dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konsekuensinya adalah segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum."

² Jimly Asshiddiqie, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2019.

³ Hafid, Abdul, Rustam Pikahulan, and Hasanuddin Hasyim. "Etika hukum dalam politik kebangsaan perspektif Islam: Moralitas politik Pancasila." *DIKTUM* (2020): 70-89.

Dalam kerangka kedua perspektif hukum tersebut, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap kebijakan dan regulasi yang diterbitkan haruslah ditujukan untuk menjamin terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara melalui proses hukum yang *adil (due process of law)*. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai piranti yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Fungsi regulasi hukum menjadi sangat krusial dalam mengatur aktivitas-aktivitas masyarakat yang memiliki dampak sosial dan ekonomi kompleks, salah satunya adalah industri hiburan malam. Industri ini merupakan bidang yang membutuhkan perhatian khusus karena meskipun memiliki kontribusi ekonomi, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas jika tidak dikendalikan dengan baik.

Kota Parepare, sebagai salah satu kota yang berkembang pesat di Provinsi Sulawesi Selatan, menghadapi realitas ini secara nyata. Perkembangan kehidupan sosial masyarakat perkotaan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan sarana rekreasi dan hiburan. Aktivitas hiburan menjadi bagian dari gaya hidup modern yang berfungsi sebagai media pelepas kejenuhan setelah menjalani rutinitas pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk hiburan yang berkembang cukup pesat di berbagai daerah perkotaan adalah tempat hiburan karaoke dan bar. Kedua jenis tempat hiburan ini menawarkan pengalaman rekreasi yang bersifat sosial, di mana pengunjung dapat berinteraksi, bersantai, dan menikmati hiburan dalam suasana yang berbeda dari kehidupan sehari-hari.

Keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar tidak hanya memiliki fungsi rekreatif, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Usaha

karaoke dan bar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor hiburan sering kali dipandang sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun demikian, perkembangan tempat hiburan karaoke dan bar juga membawa konsekuensi sosial yang tidak dapat diabaikan.

Aktivitas yang berlangsung pada malam hari, penggunaan musik dengan volume tertentu, serta potensi konsumsi minuman beralkohol menjadikan tempat hiburan karaoke dan bar rentan menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan kenyamanan masyarakat. Kebisingan, potensi konflik, serta perubahan pola perilaku sosial merupakan beberapa isu yang kerap dikaitkan dengan keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengendalian yang komprehensif agar keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat sekitar.

Tanpa pengawasan yang ketat, tempat hiburan karaoke dan bar dapat menjadi episentrum berbagai masalah sosial yang secara langsung mengancam prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Masalah-masalah tersebut meliputi penyalahgunaan narkoba yang merusak akal dan jiwa, tindak kriminal, perdagangan manusia, serta tempat prostitusi terselubung yang merusak keturunan. Selain itu, kebisingan dan gangguan ketertiban yang ditimbulkan dapat mengusik ketenangan beribadah, sehingga mengganggu perlindungan agama.

Sebagai respons, Pemerintah Kota Parepare telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengendalikan operasional tempat hiburan karaoke dan

bar. Regulasi utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum sebagai landasan hukum dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁴ Peraturan daerah ini bertujuan menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman melalui pengaturan berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, termasuk kegiatan usaha hiburan malam. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Dalam konteks tempat hiburan karaoke dan bar, peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur operasional usaha, menertibkan pelanggaran, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat. Keberadaan peraturan daerah ini menunjukkan bahwa ketertiban umum dipandang sebagai kepentingan kolektif yang harus dijaga secara berkelanjutan.

Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan⁵ serta Peraturan Walikota No. 49 tahun 2021 tentang pedoman dan pelaksanaan ketertiban umum. Regulasi ini mengatur secara lebih rinci aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan operasional tempat usaha, termasuk tempat hiburan karaoke dan bar. Di dalamnya diatur mengenai jam buka dan tutup usaha, ketentuan lokasi, serta standar operasional yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. Peraturan wali kota ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi aparat penegak peraturan daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban di lapangan.

⁴ Pemerintah Kota Parepare, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, 2019, jdihn.go.id.

⁵ Pemerintah Kota Parepare, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, 2001, jdihn.go.id.

Dalam perspektif hukum nasional, kegiatan usaha tempat hiburan karaoke dan bar merupakan bagian dari usaha jasa pariwisata yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata⁶. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelaku usaha pariwisata wajib menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha pariwisata, termasuk karaoke dan bar, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan moral masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk memiliki izin usaha, menjaga ketertiban dan keamanan, serta menghormati norma dan budaya lokal. Kewajiban tersebut menempatkan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar harus berjalan dalam kerangka hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi daerah dalam menyusun kebijakan ketertiban umum.⁷

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, jdih.go.id, pasal 26(c) dan 27.

⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017, jdih.go.id.

Pengaturan jam operasional merupakan salah satu aspek krusial dalam pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar. Pembatasan jam operasional dimaksudkan untuk meminimalkan potensi gangguan terhadap masyarakat, terutama pada waktu istirahat malam hari. Selain itu, pengaturan lokasi dan standar operasional bertujuan memastikan bahwa tempat hiburan karaoke dan bar beroperasi di area yang sesuai serta memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

Namun, implementasi dari kebijakan pengendalian ini di lapangan seringkali menghadapi banyak tantangan. Berbagai kendala seperti kurangnya pengawasan yang intensif, lemahnya penegakan hukum, serta adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam regulasi menyebabkan efektivitas kebijakan ini tidak optimal. Koordinasi antar-instansi terkait seperti Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga seringkali belum berjalan secara sinergis.

Bukti dari lemahnya implementasi ini dapat dilihat dari beberapa kejadian. Pada tahun 2011, misalnya, terdapat laporan bahwa beberapa tempat hiburan karaoke dan bar tetap beroperasi selama bulan Ramadan, yang jelas melanggar norma dan aturan yang berlaku. Menanggapi hal ini, pada tahun 2023, Wali Kota Parepare mengeluarkan Surat Edaran Nomor 895/284/BKBP yang meminta penutupan sementara seluruh hiburan malam selama bulan suci Ramadan, dari 20 Maret hingga 25 April 2023.

Kendati demikian, kebijakan ini pun tidak berjalan mulus. Masih terdapat pelanggaran terhadap jam operasional yang ditetapkan, menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan sanksi masih lemah. Kejadian-kejadian ini

mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi pemerintah kota dalam menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan dampak sosial dari hiburan malam.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga mengungkap korelasi antara pertumbuhan hiburan malam dengan peningkatan angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan prostitusi. Temuan ini memperkuat urgensi untuk memiliki sistem pengendalian yang efektif, bukan hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang yang lebih holistic seperti *Maqashid Syariah*, yang menekankan pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Berdasarkan uraian permasalahan yang kompleks ini, maka penelitian yang menganalisis Pelaksanaan Pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare melalui lensa *Maqashid Syariah* menjadi sangat relevan. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana regulasi dan implementasinya telah berkontribusi pada perlindungan lima unsur dasar kehidupan manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas pengendalian tersebut, mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, serta menjadi referensi akademik bagi pengembangan ilmu hukum yang integratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang hendak diteliti oleh calon peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare berdasarkan regulasi yang berlaku?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya terhadap tempat hiburan karaoke dan bar?
3. Bagaimana pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare berdasarkan perspektif hukum Islam Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare berdasarkan regulasi yang berlaku
2. Mengetahui tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya terhadap tempat hiburan karaoke dan bar
3. Mengetahui pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare berdasarkan perspektif hukum Islam Maqashid Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memahami mengenai pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare berdasarkan regulasi yang berlaku
 - b. Memahami upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya terhadap tempat hiburan karaoke dan bar
 - c. Memahami mengenai pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare berdasarkan perspektif hukum Islam Maqashid Syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis : penelitian ini merupakan hasil dari elaborasi penulis terhadap pengetahuan teoritis selama menjalani kuliah sarjana di IAIN Parepare dengan fenomena pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare, secara universal dapat menambah wawasan dan ekperience pada kegiatan penelitian.
- b. Menjadi sosialisasi bagi masyarakat secara umum tentang aturan pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare
- c. Bagi Akademis : Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare, selain itu dapat menjadi perbandingan (penelitian terdahulu), khususnya pada penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Pelaksanaan Pengendalian tempat Hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare telah menjadi perhatian para akademisi dan praktisi. Bab ini bertujuan untuk mengkaji berbagai penelitian relevan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta efektivitas dalam pengimplementasiannya. Peninjauan ini diharapkan memberikan landasan teoritis dan pemahaman kontekstual yang mendalam untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2016) tentang "Implementasi Perda Pemerintah Kota Bandung No.7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dikaitkan dengan pemberlakuan jam operasional hiburan malam di Kota Bandung" menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pengawasan dan koordinasi antar-instansi.⁸

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Reka Aprilia (2019) dalam "Implementasi Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang tempat hiburan karaoke dan bar" menemukan bahwa penerapan perda sering kali mengalami kendala dalam hal penegakan hukum, terutama terkait dengan kepatuhan para pengusaha hiburan malam terhadap aturan yang telah ditetapkan.⁹ Adapun persamaan dari penelitian

⁸ DEBY NABILA, 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Dikaitkan Dengan Pemberlakuan Jam Operasional Hiburan Malam Di Kota Bandung' (Fakultas Hukum Unpas, 2016).

⁹ REKA APRILIA REKA APRILIA, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

sebelumnya ialah Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar. Mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tempat hiburan karaoke dan bar. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini berfokus pada Kota Parepare, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji wilayah yang berbeda seperti Makassar dan Bandung dengan menggunakan Perda Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 sebagai dasar hukum utama, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berlandaskan perda di kota lain. Meneliti lebih lanjut peran aparat penegak hukum dan koordinasi antar-instansi dalam pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar. Menyajikan solusi spesifik yang dapat diterapkan di Kota Parepare berdasarkan hasil analisis yang lebih mendalam. Dengan adanya analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik dan menjadi referensi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Ketertiban Umum

Teori ketertiban umum berangkat dari pemahaman bahwa kehidupan bermasyarakat memerlukan suatu kondisi yang teratur, aman, dan harmonis agar setiap individu dapat menjalankan aktivitas sosialnya secara wajar. Ketertiban umum bukan hanya sekadar ketaatan formal terhadap aturan hukum, melainkan mencakup keteraturan sosial yang lahir dari keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ketertiban umum menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan bernegara.¹⁰

¹⁰ Kristina Romauli, 'Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Kota Batam)' (Prodi Administrasi Negera, 2021).

Dalam perspektif hukum, ketertiban umum dipandang sebagai kepentingan mendasar yang wajib dijaga oleh negara. Hukum hadir sebagai instrumen untuk menciptakan dan memelihara ketertiban tersebut, sehingga potensi konflik, keresahan, dan gangguan sosial dapat diminimalisir. Satjipto Rahardjo memaknai ketertiban umum secara substantif, yaitu tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral, etika, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep ketertiban umum bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan religius suatu daerah.

Ketertiban umum juga memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu tujuan utama hukum, selain keadilan dan kepastian hukum. Tanpa adanya ketertiban, hukum tidak dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Van Apeldoorn menegaskan bahwa ketertiban merupakan syarat minimum bagi berlakunya hukum, sebab dalam keadaan tidak tertib, hukum kehilangan wibawa dan daya ikatnya. Dengan demikian, upaya negara dalam menjaga ketertiban umum merupakan prasyarat bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.¹¹

Dalam praktik pemerintahan, teori ketertiban umum menjadi dasar legitimasi bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan individu. Pembatasan tersebut dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas. Hal ini tampak jelas dalam kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas tertentu

¹¹ Hasanah Abdurrahman and Chalid Sahuri, 'Persepsi Masyarakat Pada Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Pemberian Sumbangan)' (Riau University, 2016).

yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial, seperti usaha tempat hiburan karaoke dan bar. Pengaturan mengenai perizinan, jam operasional, serta pengawasan usaha merupakan wujud konkret pelaksanaan teori ketertiban umum dalam ranah hukum administrasi negara.¹²

Keberadaan aparat penegak peraturan daerah, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, juga tidak dapat dilepaskan dari teori ketertiban umum. Satpol PP memiliki fungsi menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Melalui tindakan preventif dan represif yang proporsional, aparat ini berperan memastikan bahwa aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan usaha, berjalan sesuai dengan norma hukum dan nilai sosial yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, teori ketertiban umum memiliki relevansi yang sangat kuat. Ketertiban umum sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pengendalian terhadap tempat hiburan karaoke dan bar dapat dipahami sebagai upaya melindungi nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan syariat, seperti perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan menjaga ketertiban umum, negara secara tidak langsung turut mewujudkan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Dengan demikian, teori ketertiban umum menjadi landasan teoretis yang penting dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian tempat

¹² Naura Fadiya Marlinda, 'Solidaritas Sosial Kelompok Sadar Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Bhayangkara: Penelitian Di Sub Sektor Kelurahan Cimuning Kota Bekasi' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

¹³ H M Ihsan Darwis, 'PENGARUH HUKUM TERHADAP PERILAKU SOSIAL', *SOSIOLOGI HUKUM*, 2024, 65.

hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare. Teori ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum positif, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya ketenteraman sosial dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī‘ah.¹⁴

Ketertiban umum juga dapat dipahami sebagai instrumen pengendalian sosial yang berfungsi mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan norma yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang membentuk kesadaran hukum masyarakat. Ketika pemerintah daerah menetapkan aturan mengenai penyelenggaraan tempat hiburan, tujuan yang hendak dicapai bukan semata-mata pemberian sanksi, melainkan pembinaan agar aktivitas ekonomi dan hiburan tetap berjalan dalam koridor kepatutan sosial dan nilai moral masyarakat setempat.

Selain itu, teori ketertiban umum menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama atas terciptanya ruang publik yang aman dan nyaman. Ruang publik tidak hanya mencakup fasilitas umum, tetapi juga lingkungan sosial tempat masyarakat berinteraksi. Tempat hiburan karaoke dan bar, meskipun merupakan ruang usaha privat, memiliki dampak sosial yang luas karena berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi guna mencegah dampak negatif yang dapat mengganggu rasa aman, kenyamanan, dan ketenteraman masyarakat.¹⁵

¹⁴ Nora Susanti, M Ihsanul Ikhwan, And Novia Lorenza, ‘Sumbangan Atau Kontribusi Emile Durkheim Terhadap Fungsionalisme Struktural, Pusat Perhatian Dan Pokok Perhatian Fungsionalisme Struktural, Arti Dan Konsep Sistem Sosial, Kontrol Sistem Sosial’.

¹⁵ M Abas and others, *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Ketertiban umum juga berkaitan erat dengan konsep pencegahan (*preventive justice*). Upaya pengendalian tidak selalu menunggu terjadinya pelanggaran atau konflik, tetapi dilakukan sejak dini melalui pengaturan yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan. Pendekatan preventif ini sejalan dengan tujuan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan, yakni mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih besar. Dalam konteks tempat hiburan karaoke dan bar, pengawasan rutin, pembatasan aktivitas tertentu, serta penegakan standar operasional merupakan bentuk pencegahan demi menjaga stabilitas sosial.

Lebih lanjut, ketertiban umum juga memiliki dimensi sosiologis, di mana penerapannya harus memperhatikan karakteristik masyarakat lokal. Nilai ketertiban tidak dapat dilepaskan dari budaya, adat istiadat, dan nilai religius yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian tempat hiburan di suatu daerah tidak dapat diseragamkan sepenuhnya dengan daerah lain. Pemerintah daerah perlu memahami sensitivitas sosial masyarakatnya agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan resistensi, melainkan diterima sebagai kebutuhan bersama demi menjaga keharmonisan sosial.

Dalam kerangka pembangunan daerah, ketertiban umum juga berfungsi sebagai prasyarat terciptanya iklim sosial yang kondusif. Ketertiban yang terjaga akan mendukung stabilitas keamanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan lingkungan yang sehat bagi aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan..

Dari sudut pandang Maqāsid al-Syarī'ah, pendekatan ketertiban umum yang berorientasi pada pencegahan dan kemanfaatan ini memperlihatkan keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai syariat.¹⁶ Ketertiban tidak dipahami sebagai pembatasan yang mengekang, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Dengan menjaga ketertiban umum, pemerintah berupaya memastikan bahwa aktivitas hiburan tidak melahirkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaat yang ditimbulkannya bagi masyarakat.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam teori ketertiban umum adalah adanya prinsip proporsionalitas dalam penerapannya. Ketertiban umum tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan yang berlebihan atau sewenang-wenang terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengendalian harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan menjaga ketertiban dan penghormatan terhadap hak ekonomi serta kebebasan berusaha. Dalam konteks pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar, prinsip proporsionalitas menuntut agar tindakan pemerintah dilakukan secara terukur, objektif, dan berdasarkan indikator gangguan yang nyata terhadap masyarakat.

Ketertiban umum juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menjaga ketenteraman, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum yang diambil. Transparansi dalam proses perizinan, kejelasan standar pengawasan, serta konsistensi dalam pemberian sanksi merupakan elemen penting agar kebijakan pengendalian tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau

¹⁶ Muhammad Aunul Muwaffaq and Nun Maziyyah Mahsyar, 'Exploring the Utilization of Social Media Channels for Indonesian Islamic Economic Development', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.2 (2024), 1814–23.

ketidakadilan. Dengan demikian, teori ketertiban umum mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, ketertiban umum juga berkaitan dengan legitimasi sosial terhadap hukum. Suatu aturan akan efektif menjaga ketertiban apabila memperoleh penerimaan dari masyarakat. Penerimaan tersebut lahir ketika masyarakat memandang bahwa aturan yang dibuat benar-benar bertujuan melindungi kepentingan bersama, bukan sekadar alat represif negara. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat, baik melalui pengaduan, pengawasan sosial, maupun dialog antara pemerintah dan warga, menjadi unsur penting dalam mewujudkan ketertiban umum yang berkelanjutan.

Dimensi lain dari ketertiban umum adalah keterkaitannya dengan perlindungan kelompok rentan. Aktivitas tempat hiburan karaoke dan bar kerap beririsan dengan isu-isu sosial seperti eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan alkohol yang dapat berdampak pada perempuan, anak, dan remaja. Oleh karena itu, pengendalian tempat hiburan tidak hanya dimaknai sebagai penegakan aturan administratif, tetapi juga sebagai upaya perlindungan sosial. Dalam perspektif ini, ketertiban umum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang rentan terhadap dampak negatif aktivitas hiburan karaoke dan bar.

Lebih jauh, teori ketertiban umum juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan. Ketertiban tidak dapat tercapai melalui tindakan yang bersifat insidental atau temporer, melainkan membutuhkan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Pengendalian tempat hiburan yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu tanpa pola yang jelas berpotensi melemahkan wibawa hukum. Oleh

sebab itu, keberlanjutan pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

Apabila dikaitkan dengan Maqāṣid al-Syarī'ah, dimensi proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan kelompok rentan ini semakin menegaskan bahwa ketertiban umum bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Ketertiban yang ideal adalah ketertiban yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam studi kebijakan publik. Implementasi kebijakan mengacu pada proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, pengembangan teori implementasi kebijakan yang menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.¹⁷

pengembangan model implementasi kebijakan yang bersifat top-down, yaitu model yang menekankan peran pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasi kebijakan dan bagaimana interaksi antara berbagai aktor dalam proses implementasi dapat menentukan efektivitas kebijakan tersebut.¹⁸

¹⁷ Iman Amanda Permatasari, 'Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)', *TheJournalish: Social and Government*, 1.1 (2020), 33–37.

¹⁸ Hannani Hannani, Indah Fitriani Sukri, and Hasanuddin Hasim, 'Analisis Fiqhul Biah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam', *DIKTUM*, 2022, 260–77.

Teori ini dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁹ Mereka menyadari bahwa banyak kebijakan yang telah dirancang dengan baik tetapi mengalami kegagalan dalam tahap implementasi. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan kebijakan dapat diterapkan dengan efektif.

Menurut mereka, implementasi kebijakan bukan hanya sekadar pelaksanaan instruksi dari pembuat kebijakan, tetapi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta dinamika sosial dan politik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan banyak variabel dan memerlukan pendekatan sistematis untuk memastikan keberhasilannya. model implementasi kebijakan yang berfokus pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Karakteristik Masalah yang Ditangani
 - a. Kompleksitas masalah kebijakan akan memengaruhi tingkat kesulitan implementasi
 - b. Masalah yang memiliki dimensi teknis tinggi atau melibatkan banyak pihak cenderung lebih sulit untuk diimplementasikan
 - c. Kejelasan tujuan kebijakan menjadi faktor penting dalam mempermudah implementasi²⁰
2. Struktur Hukum dan Peraturan dalam Implementasi

¹⁹ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (Nusamedia, 2019).

²⁰ Jumria Mansur, 'Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2021), 324–34.

- a. Peraturan dan regulasi yang mendukung kebijakan harus dirancang secara jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan.
 - b. Kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor yang terlibat dalam implementasi sangat penting untuk menghindari konflik atau ketidakefektifan.²¹
3. Kondisi Politik, Sosial dan Ekonomi
 - a. Stabilitas politik dan dukungan dari berbagai kelompok kepentingan akan memengaruhi implementasi kebijakan.
 - b. Faktor sosial, seperti penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, juga berperan penting dalam keberhasilannya.
 - c. Ketersediaan sumber daya ekonomi dan anggaran menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan dapat berjalan dengan baik.²²
4. Aktor yang Terlibat dalam Impelementasi
 - a. Implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor, mulai dari birokrasi pemerintah hingga masyarakat sipil.
 - b. Hubungan antara aktor-aktor ini akan menentukan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan.²³
5. Mekanisme Evaluasi dan Umpan Balik

²¹ Evianti Kharima and Ertien Rining Nawangsari, 'Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur', *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4.1 (2024), 136–46.

²² Haerul Haerul, Haedar Akib, and Hamdan Hamdan, 'Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6.2 (2016), 97315.

²³ mia Helmia, 'Implementasi Kebijakan Supervisi Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ciamis', *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 10.2 (2024), pp. 464–73.

- a. Evaluasi kebijakan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengetahui apakah implementasi berjalan sesuai rencana.
- b. Umpan balik dari masyarakat dan aktor lain dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dalam implementasi kebijakan.²⁴

Mazmanian dan Sabatier menggunakan pendekatan *top-down*, yang berarti mereka melihat implementasi kebijakan sebagai proses yang dikendalikan dari tingkat atas (pemerintah pusat atau pembuat kebijakan). Model ini beranggapan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik oleh pembuat kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan jika ada pengawasan dan arahan yang jelas dari otoritas pusat.

Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks kebijakan publik, mulai dari kebijakan lingkungan, kebijakan kesehatan, hingga kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, dalam implementasi kebijakan lingkungan, teori ini menyoroti pentingnya regulasi yang jelas, dukungan politik, serta keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan.²⁵

Dalam kebijakan kesehatan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi mengenai pelayanan kesehatan dapat diterapkan dengan efektif, serta bagaimana faktor sosial dan politik memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier memberikan kontribusi yang besar dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dengan pendekatan *top-down*, mereka menyoroti pentingnya

²⁴ Liza Nurva and Chatila Maharani, 'Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12.2 (2023), 74–83.

²⁵ Helmia, 'Implementasi Kebijakan Supervisi Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ciamis', *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 10.2 (2024), pp. 464–73.

kejelasan regulasi, komitmen aktor, serta dukungan sosial-politik dalam memastikan kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

Meskipun teori ini memiliki beberapa kelemahan, seperti kurang memperhatikan peran aktor lokal dan dinamika di tingkat bawah, model ini tetap menjadi salah satu pendekatan utama dalam studi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik.

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier memberikan kerangka yang sangat relevan untuk membaca praktik pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare. Dalam perspektif ini, kebijakan pengendalian tidak hanya dilihat sebagai produk peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, tetapi sebagai rangkaian proses yang melibatkan tujuan tujuan, penjabaran ke dalam regulasi teknis, pelibatan berbagai aktor pelaksana, hingga mekanisme evaluasi dan umpan balik. Keberhasilan atau kegagalan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar itu sangat ditentukan oleh sejauh mana faktor-faktor struktural, sosial, politik, dan administratif yang diidentifikasi teori tersebut dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.²⁶

Jika dikaitkan dengan masalah karakteristik, pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar termasuk kategori kebijakan yang kompleks karena menyentuh aspek hukum, sosial, ekonomi, moral, bahkan keagamaan sekaligus. Kompleksitas ini tampak dari keberadaan berbagai kepentingan yang saling bertemu: kepentingan

²⁶ M Ali Rusdi and Syafaat Anugrah Pradana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN Dalam Perspektif Nafkah Dan Kesejahteraan Keluarga', *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2025), 43–55.

perdamaian umum dan kenyamanan warga, kepentingan ekonomi pelaku usaha dan pekerja, serta kepentingan pemerintah dalam menjaga citra dan kewibawaan penegakan aturan. Dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier, kompleksitas masalah seperti ini menuntut tujuan kebijakan yang jelas dan operasional, misalnya tujuan untuk menekan gangguan tanpa mematikan usaha yang patuh, sehingga pelaksana di lapangan memiliki pedoman yang tidak multitafsir.

Dari sisi struktur hukum dan peraturan, teori implementasi penegakan regulasi, kewenangan pembagian, dan mekanisme penegakan hukum. Dalam konteks Parepare, keberadaan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan surat edaran tentang pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar menunjukkan bahwa landasan formal telah disusun. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana peraturan tersebut dirumuskan secara rinci, tidak saling bertentangan, dan dipahami secara seragam oleh aparat pelaksana maupun pelaku usaha. Ketidakjelasan batasan jam operasional, sanksi, atau prosedur penindakan, misalnya, berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir yang pada akhirnya mencakup implementasi.

Kondisi politik, sosial, dan ekonomi juga menjadi variabel penting dalam teori Mazmanian dan Sabatier. Dukungan politik kepala daerah terhadap penegakan kebijakan pengendalian, sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat yang pro dan kontra terhadap tempat hiburan karaoke dan bar, serta tekanan ekonomi yang dirasakan pelaku usaha dan pekerja di sektor ini, semuanya mempengaruhi tingkat kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Ketika kebijakan pengendalian tidak diimbangi dengan komunikasi politik yang baik dan tidak menyebabkan dampak ekonomi terhadap kelompok rentan, resistensi dan pelanggaran di lapangan menjadi lebih mungkin terjadi, meskipun regulasinya secara normatif sudah kuat.

Dari perspektif aktor pelaksana, teori implementasi menyoroti peran strategis birokrasi eksekutif seperti Satpol PP, dinas perizinan, dan aparat keamanan, serta peran masyarakat sipil dan pelaku usaha. Hubungan antara aktor-aktor ini—apakah yang bersifat kooperatif, konflikual, atau sekadar formal—akan menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan konkrit di lapangan. Dalam hal pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta kesediaan pengelola dan warga untuk terlibat dalam pola komunikasi yang terbuka dan konstruktif, bukan saling curiga atau sekadar menghindari sanksi.

Akhirnya, mekanisme evaluasi dan umpan balik menjadi komponen yang tidak kalah penting dalam implementasi teori Mazmanian dan Sabatier. Kebijakan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Parepare idealnya tidak dianggap sebagai produk final yang selesai ketika peraturan diterbitkan, tetapi sebagai kebijakan yang terus-menerus dikaji ulang berdasarkan pelanggaran data, keluhan warga, respons pelaku usaha, dan dinamika sosial terbaru. Evaluasi berkala dapat mengungkap sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, bagian mana yang perlu diperketat atau dilonggarkan, dan apakah kebijakan tersebut sudah cukup selaras dengan prinsip maqashid syariah yang ingin menjaga kemaslahatan tanpa mengabaikan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, integrasi teori implementasi kebijakan ke dalam analisis pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar membantu memperjelas bahwa keberhasilan kebijakan bukan hanya soal apa yang tertulis di atas kertas, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dihidupkan dalam praktik yang konkret, adil, dan berkelanjutan.

3. Teori Maqashid Syariah

Secara terminologis, Maqashid Syariah berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud di balik ditetapkan hukum-hukum syariat. Imam Al-Syatibi, seorang ahli ushul fiqh yang banyak mengembangkan teori ini, menjelaskan bahwa Maqashid Syariah adalah rahasia dan hikmah yang diletakkan oleh Syari' (Allah SWT) dalam setiap hukum-Nya untuk kepentingan dan kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Inti dari teori Maqashid Syariah adalah perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat dharuri (primer), yang dikenal sebagai : *al-kulliyat al-khamsah* atau *ad-dharuriyat al-khams*.²⁸

1. Agama (*Hifzh ad-Din*): Melindungi kemurnian akidah dan kebebasan beribadah.
2. Jiwa (*Hifzh an-Nafs*): Melindungi nyawa dan menjamin keamanan fisik setiap individu.
3. Akal (*Hifzh al-'Aql*): Melindungi akal pikiran dari segala sesuatu yang dapat merusaknya.
4. Keturunan (*Hifzh an-Nasl*): Melindungi kehormatan, garis keturunan, dan keluarga.
5. Harta (*Hifzh al-Mal*): Melindungi kepemilikan harta benda dan menjamin kelangsungan ekonomi.

²⁷ Saende, Zubair Rahman, Lomba Sultan, dan Abdul Syatar. "Ijtihad Ulama dalam Merumuskan Metode Pemahaman Maqâsid Al-Syarî'ah." *Jurnal Syariah dan Keadilan Indonesia* 3.1 (2023): 73-94.

²⁸ Mth, Asmuni. "Studi pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 14 (2005).

Lima prinsip pokok ini menjadi landasan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau regulasi telah sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks penelitian ini, teori Maqashid Syariah akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur sejauh mana kebijakan pengendalian hiburan malam di Kota Parepare telah berkontribusi pada perlindungan lima unsur fundamental tersebut.

Menurut teori ini, negara atau pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat kebijakan (*siyasah syar'iyah*) yang bertujuan langsung untuk merealisasikan maqashid syariah. Kewenangan ini bersumber dari konsep *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan atau dilarang oleh nash, tetapi diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan syariat.

Dalam menganalisis suatu kebijakan, Maqashid Syariah berfungsi sebagai:

- a) Parameter Kemaslahatan: Sebuah alat ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan (seperti Perda tentang hiburan malam) lebih banyak mendatangkan manfaat (*jalb al-mashalih*) atau justru menimbulkan mudarat (*dar' al-mafasid*).
- b) Kriteria Prioritas: Membantu pemerintah menentukan skala prioritas ketika dihadapkan pada konflik kepentingan. Misalnya, antara kepentingan ekonomi (*hifzh al-mal*) dan perlindungan akal serta keturunan (*hifzh al-'aql wa an-nasl*), mana yang harus didahulukan untuk dijaga.
- c) Dasar Legitimasi Kebijakan: Memberikan legitimasi syar'i bagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama kebijakan tersebut jelas-jelas ditujukan untuk melindungi salah satu atau lebih dari lima prinsip dasar tersebut.

Dengan menggunakan teori *Maqashid Syariah*, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan pengendalian hiburan malam di Kota Parepare berperan dalam:

- a) Melindungi Agama (*Hifzh ad-Din*): Sejauh mana kebijakan (seperti penutupan selama Ramadan) efektif dalam menghormati waktu ibadah dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah, sehingga tidak mengganggu ketenangan dan kekhusyukan umat beragama.
- b) Melindungi Jiwa (*Hifzh an-Nafs*): Apakah pengendalian tersebut mampu meminimalisir tindak kriminalitas, perkelahian, dan kekerasan yang sering dikaitkan dengan area hiburan malam, sehingga keselamatan jiwa masyarakat terjaga.
- c) Melindungi Akal (*Hifzh al-'Aql*): Sejauh mana regulasi dan penegakannya berhasil mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta minuman keras di lokasi hiburan malam, yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan akal dan mental.
- d) Melindungi Keturunan (*Hifzh an-Nasl*): Apakah pengawasan yang dilakukan efektif dalam mencegah tempat prostitusi terselubung dan pergaulan bebas yang dapat merusak kehormatan dan merusak institusi keluarga.
- e) Melindungi Harta (*Hifzh al-Mal*): Bagaimana kebijakan ini menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berizin, sehingga dapat melindungi investasi yang halal dan mencegah tempat ekonomi ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.

Dengan demikian, teori *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka analisis yang holistik dan substantif. Teori ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya

peraturan, tetapi lebih menekankan pada dampak dan outcome dari kebijakan tersebut terhadap lima perlindungan dasar dalam kehidupan manusia. Melalui lensa ini, efektivitas pengendalian hiburan malam oleh Pemerintah Kota Parepare dapat dinilai secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya dari segi hukum positif tetapi juga dari nilai-nilai etis-universal Islam.

Teori Maqashid Syariah yang telah diuraikan di atas memberikan landasan normatif analisis yang kuat bagi terhadap kebijakan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare. Dalam kerangka ini, seluruh bentuk peraturan dan tindakan pengawasan pemerintah daerah dapat dinilai bukan hanya dari segi kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga dari mana kebijakan tersebut benar-benar berkontribusi pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia yang menjadi fokus maqashid syariah. Dengan kata lain, keberhasilan pengendalian tidak diukur hanya melalui banyaknya operasi razia atau sanksi yang dijatuhkan, melainkan melalui dampak nyatanya terhadap terjaganya masyarakat, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks ini, kebijakan penutupan atau hiburan aktivitas malam pada waktu-waktu tertentu misalnya selama bulan Ramadhan atau pada jam-jam larut malam dapat dipahami sebagai upaya operasionalisasi hifz ad-din dan hifz an-nafs pada tingkat kebijakan publik. Pembatasan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dimaksudkan untuk menjaga kekhusyukan ibadah dan mencegah terjadinya gangguan keamanan yang sering dikaitkan dengan aktivitas malam hari. Demikian pula, pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan praktik-praktik yang berpotensi mendorong perilaku menyimpang merupakan implementasi konkret dari

hifz al-'aql dan hifz an-nasl, karena keduanya berkaitan langsung dengan perlindungan akal sehat dan kehormatan keluarga.

Teori Maqashid Syariah juga membantu menjelaskan mengapa aspek ekonomi (hifz al-mal) tidak boleh diabaikan dalam pembahasan kebijakan pengendalian. Tempat hiburan karaoke dan bar, sejauh beroperasi dalam koridor yang legal dan tertib, menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang melibatkan investasi, tenaga kerja, dan perputaran uang di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengendalian yang serta-merta menutup seluruh ruang usaha tanpa pertimbangan maslahat dan tanpa menyediakan alternatif yang memadai berpotensi bertentangan dengan prinsip hifz al-mal.²⁹ Dalam kerangka maqashid, tugas pemerintah daerah adalah menata ruang hiburan tersebut agar manfaat ekonominya tetap dapat dirasakan, sementara potensi mafsadatnya diminimalkan melalui peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten.

Dengan menggunakan Maqashid Syariah sebagai parameter kemaslahatan dan dasar legitimasi kebijakan, penelitian ini menempatkan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Parepare sebagai bentuk siyasah syar'iyah yang selalu terbuka untuk evaluasi dan perbaikan. Jika dalam praktiknya ditemukan bahwa suatu kebijakan lebih banyak menimbulkan mudarat misalnya menimbulkan ancaman bagi pelaku usaha yang taat aturan, atau tidak efektif mencegah pelanggaran maka maqashid menuntut adanya rekonstruksi kebijakan agar lebih mendekati tujuan syariat yang substansial. Dengan demikian, teori Maqashid Syariah tidak hanya

²⁹ Rahmawati Rahmawati, 'Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt. Sus-HKI/2020/Pn Niaga Mks)' (IAIN Parepare, 2025).

berfungsi sebagai justifikasi normatif, tetapi juga sebagai alat kritik konstruktif terhadap desain dan implementasi kebijakan pengendalian yang sedang berjalan.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu fungsi dasar dalam manajemen yang berperan penting untuk memastikan bahwa aktivitas dan kinerja suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.³⁰

Pengendalian didefinisikan sebagai proses untuk mengukur kinerja aktual, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan. Menurut mereka, pengendalian merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Artinya adalah, Pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dalam suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini dimulai dengan mengukur kinerja aktual, yaitu menilai sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Setelah itu, kinerja yang telah diukur tersebut dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat perbedaan atau penyimpangan antara kinerja aktual dengan standar yang diharapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan korektif. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar aktivitas organisasi dapat kembali berjalan sesuai jalur yang benar. Dengan adanya pengendalian yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengendalian bukan hanya

³⁰ Djoko Adi Walujo, Titiek Koesdijati, and Yitno Utomo, *Pengendalian Kualitas* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

sekadar mengawasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan sumber daya demi keberhasilan organisasi.³¹

Sedangkan menurut Robert J. Mockler, Pengendalian adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan tujuan perencanaan, membandingkan hasil aktual dengan standar, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Proses ini dimulai dengan menetapkan standar kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian target. Setelah standar tersebut ditetapkan, langkah berikutnya adalah membandingkan hasil aktual yang diperoleh dengan standar yang telah dirancang sebelumnya.³²

Apabila terdapat perbedaan atau penyimpangan antara hasil yang dicapai dengan standar yang diharapkan, maka tindakan korektif harus segera dilakukan. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan agar kinerja kembali selaras dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan kinerjanya, menghindari kesalahan yang berulang, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

Pengendalian tentu memiliki proses, Proses pengendalian adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan atau pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berkaitan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi atau individu.

³¹ Husaini Husaini and Happy Fitria, 'Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam', *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4.1 (2019), 43–54.

³² Ravel Anwar and others, 'Penggunaan Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Dalam Perusahaan', *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1.8 (2022), 1083–96.

Tahap pertama dalam proses pengendalian adalah menetapkan standar kinerja. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan atau pekerjaan telah berjalan sesuai dengan harapan. Standar kinerja bisa berupa target produksi, tingkat kualitas, batas waktu penyelesaian pekerjaan, atau indikator lainnya yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah standar ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja aktual. Pada tahap ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah diperoleh. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala agar penyimpangan dari rencana dapat segera terdeteksi dan dianalisis.³³

Selanjutnya, hasil kinerja yang telah diukur akan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Perbandingan ini dilakukan untuk menilai apakah terdapat kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditentukan. Jika kinerja aktual sesuai dengan standar, maka proses dapat dilanjutkan tanpa perubahan signifikan. Namun, jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya.

Tahap terakhir dalam proses pengendalian adalah mengambil tindakan korektif. Jika ditemukan penyimpangan yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan, maka langkah perbaikan harus segera diambil. Tindakan korektif dapat berupa penyesuaian strategi, pelatihan tambahan bagi karyawan, perbaikan prosedur kerja, atau penggunaan sumber daya yang lebih efektif.³⁴

³³ Osva B Latunggamu, Herman Karamoy, and Meily Kalalo, 'Analisis Anggaran Proyek Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT Esta Group Jaya Manado', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9.2 (2021).

³⁴ Heni Nastiti, 'Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Statistical Quality Control (Studi Kasus: Pada PT "X" Depok)', in *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 2014, IV.

Dengan menerapkan proses pengendalian yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, mengurangi risiko kegagalan, meningkatkan efisiensi, serta mencapai tujuan dengan lebih optimal.

Pengendalian dalam suatu organisasi atau sistem manajemen memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Secara umum, pengendalian dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif.

Pengendalian Preventif dilakukan sebelum suatu aktivitas dimulai. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari rencana. Contohnya adalah penyusunan kebijakan kerja, pelatihan karyawan sebelum menjalankan tugas, serta penggunaan sistem keamanan dalam operasional perusahaan. Dengan adanya pengendalian preventif, organisasi dapat mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan efisiensi sejak awal.³⁵

Selanjutnya, Pengendalian Detektif berfungsi untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang telah terjadi. Proses ini biasanya dilakukan melalui audit, inspeksi, atau sistem monitoring yang dirancang untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan. Misalnya, dalam dunia keuangan, laporan keuangan yang diperiksa secara berkala dapat membantu mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau potensi kecurangan sebelum berdampak lebih luas.³⁶

Jika ditemukan kesalahan dalam proses sebelumnya, maka Pengendalian Korektif harus dilakukan. Pengendalian ini bertujuan untuk memperbaiki atau

³⁵ Syaiful Anwar Gurnadi, 'Pengaruh Pengendalian Preventif, Pengendalian Operasional Dan Pengendalian Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)' (Fakultas Ekonomi Unpas, 2016).

³⁶ bella Mey Rantikasari, 'Pengaruh Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, Dan Pengendalian Represif Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan Di Pt. Samsung Electronics Indonesia' (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022).

mengoreksi kesalahan agar tidak terulang kembali di masa depan. Contoh pengendalian korektif adalah revisi kebijakan, perbaikan prosedur kerja, atau pemberian pelatihan tambahan bagi karyawan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga pengendalian penting dalam hal memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian yang baik, organisasi dapat mengurangi risiko kegagalan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, pengendalian juga membantu dalam mendeteksi dan mengatasi masalah lebih awal, sehingga organisasi dapat mencegah dampak negatif yang lebih besar. Tanpa sistem pengendalian yang baik, suatu organisasi bisa mengalami ketidakteraturan, kesalahan berulang, atau bahkan kegagalan dalam mencapai target.

Lebih jauh, pengendalian berfungsi sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja. Dengan melakukan pengukuran dan analisis terhadap hasil kerja, organisasi dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kepuasan pelanggan atau stakeholder yang terlibat.

Secara keseluruhan, pengendalian bukan hanya sekadar mekanisme pemantauan, tetapi juga merupakan strategi yang memastikan setiap aspek dalam organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan pengendalian yang tepat, organisasi dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan tetap kompetitif dalam lingkungan yang dinamis.

2. Tempat Hiburan Karaoke dan Bar

Tempat hiburan karaoke dan bar merupakan salah satu bentuk hiburan malam yang berkembang di berbagai wilayah perkotaan, termasuk di kota-kota dengan

dinamika sosial dan budaya yang terus berubah. Keberadaan tempat karaoke dan bar berfungsi sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas sehari-hari, sekaligus menjadi ruang sosial untuk bersantai dan berinteraksi. Dalam praktiknya, kedua jenis tempat hiburan ini sering dikaitkan dengan aktivitas bernyanyi, menikmati musik, serta konsumsi minuman, baik beralkohol maupun non-alkohol, yang berlangsung pada waktu malam hari.³⁷

Seiring dengan perkembangan gaya hidup modern, tempat karaoke dan bar menjadi bagian dari pola hiburan masyarakat urban, khususnya di kalangan pekerja dan generasi muda. Karaoke menawarkan pengalaman hiburan yang bersifat partisipatif, di mana pengunjung dapat mengekspresikan diri melalui aktivitas bernyanyi secara individu maupun berkelompok, baik dalam ruang privat maupun semi-publik. Sementara itu, bar cenderung menghadirkan suasana yang lebih santai dengan alunan musik tertentu, yang memungkinkan pengunjung untuk bersosialisasi dalam atmosfer yang tidak terlalu formal.³⁸

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, tempat hiburan karaoke dan bar dipahami sebagai ruang sosial yang menyediakan layanan hiburan dan interaksi sosial pada malam hari dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari bentuk hiburan lainnya. Secara umum, literatur mengkategorikan tempat hiburan karaoke dan bar ke dalam berbagai jenis, seperti klub malam, lounge, pub, dan karaoke. Namun, dalam konteks Kota Parepare, keberadaan hiburan malam berskala besar seperti klub malam dan diskotek relatif terbatas, baik karena regulasi pemerintah daerah maupun

³⁷ Riska Dewi Anggraini, Holilulloh Holilulloh, and Yunisca Nurmalisa, 'Pengaruh Aktivitas Tempat hiburan karaoke dan bar Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat' (Lampung University, 2015).

³⁸ Trisno Kosmawijaya, 'Da'i Diskotik: Dakwah Gus Miftah Di Tempat hiburan karaoke dan bar Yogyakarta', *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*, 2019.

pengaruh kultur masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religius dan norma sosial. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada tempat hiburan karaoke dan bar sebagai bentuk hiburan malam yang paling relevan dan nyata keberadaannya di Kota Parepare.

Tempat karaoke di Parepare hadir sebagai bentuk hiburan malam modern yang tidak terlepas dari pengaturan hukum dan pengawasan pemerintah daerah. Meskipun secara normatif karaoke dipandang sebagai sarana hiburan, dalam praktiknya keberadaan tempat karaoke sering menimbulkan persoalan terkait jam operasional, perizinan usaha, serta dugaan penyimpangan seperti penyediaan minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan rekreasi masyarakat dan upaya pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai moral masyarakat.

Sementara itu, bar diposisikan sebagai tempat hiburan yang menyediakan minuman dan suasana santai dengan iringan musik, yang dalam beberapa kasus juga berpotensi menimbulkan dampak sosial tertentu. Konsumsi minuman beralkohol, potensi gangguan ketenteraman lingkungan, serta implikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat menjadikan bar sebagai objek pengawasan yang cukup ketat. Oleh karena itu, keberadaan bar tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi dan hiburan, tetapi juga dari sudut pandang regulasi dan tanggung jawab sosial.

Tempat hiburan karaoke dan bar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola interaksi sosial dan gaya hidup masyarakat. Di satu sisi, keberadaannya dapat memberikan kontribusi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, aktivitas yang berlangsung di dalamnya berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikendalikan secara memadai. Oleh

karena itu, pengaturan dan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar menjadi isu penting dalam kebijakan publik di tingkat daerah.³⁹

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan hiburan masyarakat, dan kewajiban menjaga ketertiban umum serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan regulasi yang jelas, pengawasan yang konsisten, dan kesadaran hukum dari para pelaku usaha, keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar diharapkan dapat berjalan secara tertib dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun nilai kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

Dari perspektif hukum, tempat hiburan karaoke dan bar juga berkaitan dengan rezim perizinan usaha dan kepatuhan administratif. Legalitas usaha tidak hanya menjadi syarat formal, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk tunduk pada aturan yang ditetapkan pemerintah daerah. Ketaatan terhadap ketentuan perizinan, standar operasional, dan ketentuan teknis lainnya merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana tempat hiburan tersebut beroperasi secara bertanggung jawab.

Pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar tidak dapat dilepaskan dari pola penegakan hukum yang diterapkan. Penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan berperan penting dalam menciptakan efek jera serta mendorong kepatuhan pelaku usaha. Sebaliknya, penegakan hukum yang lemah atau tidak

³⁹ Try Mario Sandy, 'Ketegangan Sosial Akibat Tempat hiburan karaoke dan bar Di Kabupaten Belitung Timur' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021).

⁴⁰ Andi Sahrul Jahrir, Arlin Adam, and Syamsu A Kamaruddin, 'FENOMENA SOSIAL WANITA PENDAMPING KARAOKE TEMPAT HIBURAN MALAM PANTAI BIRA', *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10.4 (2024).

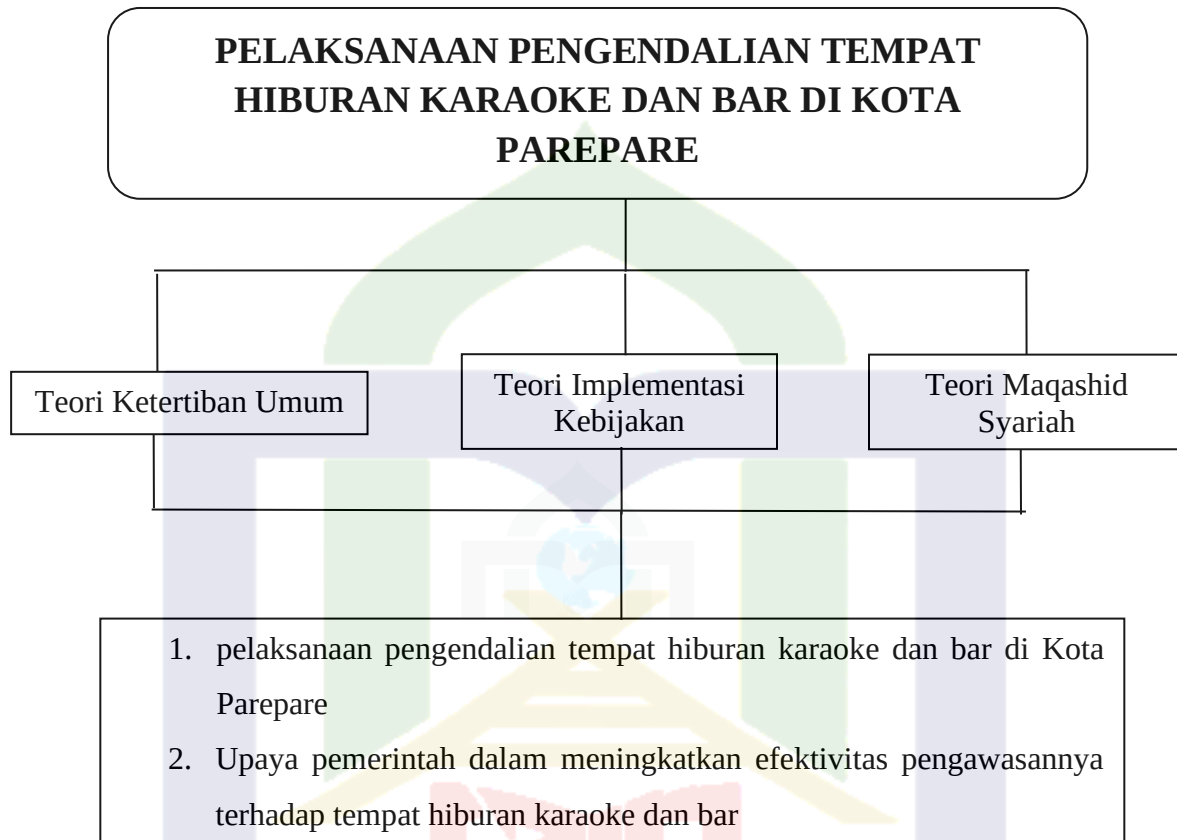
konsisten berpotensi menimbulkan praktik pelanggaran berulang dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tempat hiburan karaoke dan bar juga memiliki keterkaitan dengan perubahan pola relasi sosial masyarakat perkotaan. Ruang-ruang hiburan ini menjadi wadah terbentuknya jaringan sosial baru, yang dapat berdampak positif dalam bentuk interaksi dan pertukaran sosial, tetapi juga berpotensi memunculkan perilaku menyimpang apabila tidak dibingkai dengan norma yang jelas. Oleh karena itu, keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan berekreasi dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif kebijakan publik, pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun tata kelola kota yang tertib dan berkarakter. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan sosial dan moral yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, tempat hiburan karaoke dan bar menjadi objek kebijakan yang strategis dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Tempat hiburan karaoke dan bar adalah bagian dari kehidupan modern yang terus berkembang seiring dengan perubahan budaya dan gaya hidup. Meskipun memiliki manfaat sebagai sarana hiburan, hiburan malam juga memiliki tantangan yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat. Dengan regulasi yang tepat serta kesadaran sosial yang tinggi, hiburan malam dapat menjadi pengalaman yang positif dan bermanfaat bagi semua pihak.

D. Kerangka Pikir



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dilaksanakan melalui pengaturan perizinan, pembatasan jam operasional, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran akibat keterbatasan pengawasan, tekanan ekonomi pelaku usaha, dan rendahnya kepatuhan hukum. Masyarakat merasakan manfaat ekonomi, tetapi juga menyimpan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan moral.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pengendalian tersebut telah mengarah pada upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, meskipun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, sosialisasi regulasi, dan pendekatan pembinaan agar pengendalian benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.⁴¹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena mengacu pada pandangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan wawancara dengan pihak terkait di Kota Parepare mengenai pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti mencari tahu mengenai pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare berdasarkan regulasi yang berlaku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat calon peneliti melakukan penelitiannya yakni di Kota Parepare dengan melihat bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya terhadap tempat hiburan karaoke dan bar.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini terletak pada bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya terhadap tempat hiburan karaoke dan bar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data tersebut diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 26 (c) dan 27 (pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, menjaga ketertiban, menghormati norma dan budaya lokal), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi daerah dalam menyusun kebijakan ketertiban umum, Perda No 7 tahun 2019 tentang ketertiban umum, Perwali No 49 tahun 2021 tentang ketertiban umum (aspek operasional, jam buka tutup, lokasi, standar operasional) serta wawancara yang dilakukan oleh staf timeflies, manager inul fizta, kabid perda satpol PP dan warga sekitar yang dilengkapi dengan dokumentasi wawancara.⁴²

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dapat diperoleh apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut ialah responden yaitu Satpol PP, masyarakat sekitar tempat hiburan, serta staff dan manager di tempat hiburan karaoke dan bar tersebut.

⁴² Poppy Yaniawati, 'Penelitian Studi Kepustakaan', *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, 2020, 15.

Data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diuraikan oleh orang lain.⁴³ Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari masyarakat yang bekerja di lingkup yang berkaitan dengan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare.

Data sekunder dalam penelitian wawancara merujuk pada informasi yang sudah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh peneliti atau lembaga lain yang kemudian digunakan kembali dalam penelitian baru, data ini diperoleh langsung melalui wawancara atau pengumpulan data lapangan tetapi melalui analisis sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang kriminalitas anak.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat

⁴³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.⁴⁴ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.⁴⁵ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi anatar pewawancara (*interviewer*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

⁴⁴ Ratih Kusumawati and others, 'Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian, Pencarian Kepustakaan Berbasis Internet Dan Penguasaan Manajemen Kepustakaan', *Manggali*, 2.1 (2022), 47.

⁴⁵ Aan Juhana Senjaya, 'Outline (Sistematika Penulisan) Karya Tulis Akademik (Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)', *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2019), 125–46.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keterandalan. Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan dapat dilaksanakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Uji Dependibilitas

Uji dependibilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yakni mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah di pahami dan mudah di tafsirkan.⁴⁶ Sehingga berhubungan hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.

2. Teknik Pengelohan Data

- a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.

⁴⁶ Senjaya. Metodologi penelitian, (2019). h.12

- b. Reduksi data, setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.
- c. Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah di gambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan factual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.

H. Gambaran Umum Kota Parepare serta Tempat Hiburan Karaoke dan Bar

Kota Parepare merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang berkembang sebagai kota jasa, perdagangan, dan transportasi, terutama karena posisinya sebagai kota pelabuhan dan jalur penghubung antar daerah di kawasan Ajatappareng. Perkembangan sektor jasa ini mendorong munculnya berbagai bentuk

usaha, termasuk tempat hiburan karaoke dan bar yang berlokasi di beberapa titik strategis di dalam kota.⁴⁷

Tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare umumnya berbentuk karaoke, live music, bar, dan kafe bernuansa hiburan yang beroperasi pada jam-jam tertentu di malam hari. Usaha-usaha ini tersebar di kawasan yang dekat dengan pusat kota dan akses utama, sehingga relatif mudah dijangkau oleh masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Dalam praktiknya, keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan transaksi konsumsi, serta potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Di sisi lain, jenis dan pola aktivitas di tempat hiburan karaoke dan bar juga menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait dampak sosial, moral, dan diskusi umum. Sebagian warga memandang bahwa keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar berpotensi memicu perilaku menyimpang, seperti konsumsi minuman beralkohol, pergaulan bebas, dan gangguan ketenangan lingkungan, sehingga menuntut adanya pengendalian yang lebih tegas dari pemerintah daerah. Kondisi ini menjadikan Kota Parepare sebagai ruang yang dinamis, di mana kepentingan ekonomi dan kebutuhan menjaga nilai-nilai sosial keagamaan bertemu dan perlu diatur melalui kebijakan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar yang komprehensif.

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kota Parepare. (2023). *Kota Parepare dalam angka*. Parepare: BPS Kota Parepare.

Tabel 3. Daftar Tempat Hiburan Karaoke dan Bar Yang Sering Diawasi.

No	Nama Tempat	Alamat
1.	Inbox Café & Resto	Jl. Bau Massepe
2.	Inul Vista Karaoke	Jl. Andi Makkasau
3.	Timeflies Cafe & Resto	Jl. Andi Makkasau
4.	Cafe Ono	Jl. Reformasi
5.	Cafe Lapan	Jl. Satelit
6.	Cafe Kilo 2	Jl. Jend. Ahmad Yani
7.	Cafe AL	Jl. Lasangga Kel. Lompoe
8.	Cafe Bintang Idola	Jl. Bau Massepe
9.	Donal Cafe & Resto	Jl. Masjid Raya

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian Tempat Hiburan Karaoke dan Bar Di Kota Parepare Berdasarkan Regulasi Yang Berlaku

Pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare bertumpu pada perangkat hukum daerah yang mengatur penertiban, perizinan, jam operasional, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Pemerintah daerah juga menerbitkan kebijakan teknis melalui peraturan wali kota dan surat edaran, misalnya terkait kewajiban penutupan sementara atau pelaksanaan jam operasional pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan.⁴⁸ Peraturan ini menjadi dasar bagi instansi terkait, khususnya Satpol PP dan dinas perizinan, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap tempat hiburan karaoke dan bar.

Salah satu narasumber yakni staf Timeflies Fajrullah dari pihak pengelola tempat hiburan karaoke dan bar menyampaikan bahwa pada prinsipnya pengusaha memahami bahwa usaha mereka “berhubungan dengan pemerintah” dan karena itu harus berjalan sejalan dengan aturan yang ditetapkan. Narasumber tersebut menyatakan bahwa peraturan yang mengatur jam operasional dan tata tertib usaha wajib diikuti, dan ketika suatu tempat hiburan dinilai telah “melewati batas” ketentuan pemerintah, maka penutupan oleh pemerintah dianggap sebagai konsekuensi yang dapat diterima.

“Sejauh ini tidak terdapat kendala, karena jam operasional telah ditetapkan dan jenis produk yang dijual juga telah diatur. Pada prinsipnya, seluruh kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁹

⁴⁸ <https://www.tegasindonesia.id/2023/03/wali-kota-parepare-minta-tempat-hiburan.html>.

⁴⁹ Wawancara dengan Fajrullah Staff Timeflies. Pada tanggal 4 November 2025

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif dari sebagian pelaku usaha bahwa aktivitas hiburan malam tidak berdiri di ruang kosong, tetapi berada dalam kerangka hukum yang mengikat dan mengatur batas-batas operasional mereka. Pada saat yang sama, narasumber juga mengisyaratkan pentingnya “saling memahami” antara pemerintah dan pelaku usaha, yang mengisyaratkan perlunya pendekatan pengendalian yang tidak hanya represif, tetapi juga komunikatif dan mempertimbangkan aspek ekonomi lokal. Dalam perspektif maqashid syariah, keberadaan regulasi dan dialog antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kemaslahatan ekonomi dengan upaya mencegah mafsadat sosial, moral, dan keamanan yang mungkin timbul dari aktivitas hiburan malam.

Persepsi masyarakat terhadap tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare cenderung beragam, bergantung pada kedekatan lokasi, latar belakang sosial, dan tingkat keagamaan. Sebagian besar warga menilai keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama terkait gangguan gangguan, kekhawatiran akan pergaulan bebas, serta potensi meningkatnya konsumsi minuman keras. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang melihatnya secara pragmatis sebagai bagian dari dinamika kota yang berkembang dan sebagai salah satu sumber penghidupan bagi sebagian warga.

Seorang tokoh masyarakat, Abdul Halim dan catherine, dalam wawancara menyatakan bahwa warga di sekitar lokasi hiburan sering kali merasa terganggu oleh aktivitas malam hari, baik dari suara musik maupun lalu lintas pengunjung. Ia juga mencerminkan pengaruh buruk terhadap generasi muda, yang dapat mendorong untuk meniru gaya hidup yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya

setempat. Namun, Bapak Abdul Halim juga mengakui bahwa sebagian warga menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar tempat hiburan tersebut.

Wawancara dengan warga, Abdul Halim:

“Dari aspek sosial dan ekonomi, kebijakan ini dinilai memberikan dampak yang berbeda. Dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut memberikan dampak positif. Sementara itu, dari aspek sosial, dampak negatif yang muncul umumnya terbatas pada gangguan kebisingan. Namun demikian, gangguan tersebut relatif jarang terjadi karena telah dibatasi melalui penerapan ketentuan jam malam.”⁵⁰

Wawancara dengan Cathrine :

“Permasalahan utama yang sering muncul adalah kebisingan yang berpotensi mengganggu kenyamanan waktu istirahat masyarakat. Dalam beberapa kondisi, kebisingan tersebut berlangsung hingga larut malam. Fakta ini dapat dikonfirmasi dan merupakan permasalahan yang nyata di lapangan. Dampak yang ditimbulkan bersifat ganda, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain berkurangnya potensi terjadinya keributan atau gangguan ketertiban. Sementara itu, dampak negatifnya dapat berupa perilaku yang kurang terkendali, seperti pengunjung yang melampaui batas waktu aktivitas atau kurang memerhatikan ketentuan jam operasional.”⁵¹

Pernyataan kedua narasumber menunjukkan adanya dilema sosial: masyarakat ingin menikmati ketenangan dan lingkungan yang kondusif bagi keluarga, sekaligus tidak dapat menutup mata bahwa tempat hiburan karaoke dan bar menimbulkan peluang ekonomi bagi sebagian orang. Dalam pendekatan maqashid syariah, persepsi ini mencerminkan pertarungan antara kebutuhan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan (yang menuntut tindakan) dengan kepentingan harta (yang melihat manfaat ekonomi). Oleh karena itu, kebijakan pengendalian yang proporsional menjadi penting agar kemaslahatan sosial lebih besar daripada mafsadat yang mungkin timbul.

⁵⁰ Wawancara dengan Warga, Abdul Halim. Pada tanggal 4 November 2025

⁵¹ Wawancara dengan Warga, Cathrine. Pada tanggal 4 November 2025

Dalam praktiknya, pemerintah daerah menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pengawas, luasnya wilayah yang harus dicakup, serta adanya pelanggaran yang cenderung dilakukan di luar jam patroli. Selain faktor internal, tekanan ekonomi dan resistensi sebagian pelaku usaha juga membuat penegakan peraturan tidak selalu berjalan mulus.

Unsur pemerintah (misalnya pejabat Satpol PP) menyebut bahwa meskipun aturan sudah ada, penertiban tidak selalu mudah dilakukan. Menurutnya, ada pengelola yang sementara waktu mematuhi ketika ada operasi gabungan, tetapi kemudian kembali melanggar jam operasional atau ketentuan lain ketika pengawasan berkurang. Ia juga menyinggung bahwa kondisi ekonomi sebagian pelaku usaha dan pekerja membuat mereka cenderung berusaha “memaksimalkan jam buka” meski bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa kendala pengendalian bukan semata-mata masalah regulasi, tetapi juga mencakup aspek struktural (keterbatasan aparat) dan kultural (budaya kepatuhan terhadap hukum yang belum kuat). Selain itu, pertimbangan ekonomi sering kali dijadikan alasan untuk melonggarkan kepatuhan, sehingga menimbulkan ketegangan antara tujuan menjaga kemaslahatan sosial dan tekanan kebutuhan mencari nafkah. Dilihat dari maqashid syariah, kendala ini menunjukkan bahwa upaya menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan belum sepenuhnya didukung oleh sistem dan kesadaran kolektif yang mampu, sehingga penguatan regulasi perlu dilakukan dengan pembinaan, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas.

B. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasannya Terhadap Tempat Hiburan Karaoke dan Bar

Pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare dilakukan melalui beberapa instrumen utama, seperti pengaturan jam operasional, penertiban perizinan, pelaksanaan pengawasan dan razia, serta pemberian sanksi administratif sampai pada penutupan usaha bagi pelanggar. Satpol PP bersama instansi terkait melaksanakan patroli dan pengawasan secara berkala untuk memastikan tempat hiburan karaoke dan bar mematuhi ketentuan jam buka-tutup, tidak melakukan aktivitas yang dilarang, serta beroperasi sesuai izin yang diberikan. Pada saat-saat tertentu seperti Ramadhan, pemerintah daerah juga memberlakukan kebijakan khusus berupa pengetatan jam operasional atau penutupan sementara guna menjaga kekhidmatan ibadah masyarakat.

“Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, kebijakan jam malam yang diterapkan, termasuk ketiadaan pembatasan waktu operasional, dinilai telah tepat, khususnya apabila mempertimbangkan kondisi aktual lingkungan permukiman masyarakat saat ini.”⁵²

Dalam wawancara, salah satu narasumber dari pengelola tempat hiburan karaoke dan bar menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan tindakan tegas terhadap usaha hiburan yang dianggap melampaui ketentuan. Narasumber mencontohkan bahwa ketika suatu tempat hiburan dinilai “sudah melewati batas” aturan yang ditetapkan, pemerintah dapat menutup usaha tersebut setelah melalui proses peringatan dan penilaian atas pelanggaran yang terjadi.

⁵² Wawancara dengan Yuyun Manager Inul Vizta. Pada tanggal 4 November 2025

Pernyataan narasumber diatas sejalan dengan Keterangan dengan pola penegakan yang mengedepankan tahapan peringatan hingga penutupan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran yang berulang atau berat. Hal ini menggambarkan bahwa pengendalian tidak hanya bersifat normatif pada tingkat regulasi, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan konkret di lapangan untuk menjaga ketertiban dan mencegah dampak negatif yang lebih luas. Dalam kerangka maqashid syariah, pelaksanaan pengendalian melalui razia, penyelenggaraan jam operasional, dan penutupan tempat yang melampaui batas dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan menjaga sosial masyarakat, tanpa sepenuhnya meniadakan aktivitas ekonomi yang masih berada dalam koridor yang diperbolehkan.

a. Peran instansi terkait

Pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare melibatkan beberapa instansi, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (perizinan), serta dukungan kepolisian dan instansi lain dalam operasi gabungan. Satpol PP berperan melakukan patroli, pemeriksaan jam operasional, penertiban pelanggaran, hingga rekomendasi penutupan jika ditemukan pelanggaran berat atau berulang, sementara dinas perizinan mengatur penerbitan, evaluasi, dan pencabutan izin usaha hiburan sesuai ketentuan.

Dalam keterangan wawancara kepada salah satu narasumber dari pihak satpol PP yang menyatakan bahwa

“Pada praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dikatakan telah berjalan hampir sepenuhnya dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa peraturan daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah Peraturan Daerah yang mengatur jam operasional tempat hiburan

karaoke dan bar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2001, jam operasional tempat hiburan karaoke dan bar dibatasi hingga pukul 22.00 WITA, sedangkan dalam Peraturan Wali Kota juga ditetapkan hingga pukul 22.00 WITA. Ketentuan tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, terdapat wacana untuk melakukan perubahan atau bahkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2001, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 7. Secara umum, keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar dinilai telah berjalan sebagaimana mestinya, terutama setelah adanya keputusan yang memperpanjang jam operasional hingga pukul 01.00 WITA”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare, diperoleh keterangan bahwa prosedur penegakan pengendalian terhadap Tempat hiburan karaoke dan bar pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informan menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan tersebut hampir mencapai 100% dan dilaksanakan berdasarkan regulasi daerah yang menjadi dasar hukum pengendalian usaha hiburan malam.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa peraturan daerah yang perlu dilakukan pembenahan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan jam operasional Tempat Hiburan Karaoke dan Bar. Informan menjelaskan bahwa ketentuan lama mengenai jam operasional Tempat Hiburan Karaoke dan Bar tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2001, yang menetapkan batas operasional hingga pukul 22.00 WITA. Ketentuan ini dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan perkembangan Kota Parepare saat ini.

Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah daerah berencana untuk mencabut Perda Nomor 49 Tahun 2001 dan mengintegrasikan pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah Nomor 7. Melalui kebijakan baru ini, berdasarkan hasil keputusan pemerintah daerah, jam operasional Tempat hiburan karaoke dan bar

⁵³ Wawancara dengan Satpol PP, Kepala Bidang Perda. 5 November 2025

diperpanjang hingga pukul 01.00 WITA. Kebijakan ini menjadi dasar baru dalam pelaksanaan pengendalian dan penegakan aturan oleh Satpol PP di lapangan.

Dengan adanya penyesuaian regulasi tersebut, pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare dinilai berjalan sebagaimana mestinya, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan regulasi agar selaras dengan kondisi aktual masyarakat. Satpol PP tetap melaksanakan penegakan aturan dengan mengacu pada kebijakan terbaru sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban umum serta kepastian hukum dalam pengelolaan usaha hiburan malam.

“Terkait peran pemerintah dalam pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja secara rutin melaksanakan kegiatan kontrol melalui patroli setiap hari. Setiap informasi yang diperoleh di lapangan, termasuk adanya dugaan pelanggaran, wajib dilaporkan oleh petugas yang bertugas. Laporan tersebut kemudian dibahas dalam rapat internal sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan penertiban sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam praktiknya, kebijakan mengenai pemberian kelonggaran jam operasional hingga pukul 01.00 WITA didasarkan pada hasil evaluasi dan keputusan bersama. Tim pengawasan kemudian diturunkan untuk melakukan penindakan, sebagaimana yang telah dilakukan pada kegiatan pengawasan sebelumnya.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare, diketahui bahwa pengawasan terhadap Tempat hiburan karaoke dan bar dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bagian dari peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Informan menjelaskan bahwa Satpol PP melaksanakan kontrol dan patroli lapangan setiap hari terhadap tempat-tempat hiburan karaoke dan bar yang beroperasi di Kota Parepare.

⁵⁴ Wawancara dengan Satpol PP, Kepala Bidang Perda. 5 November 2025

Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan patroli langsung ke lokasi, baik secara terjadwal maupun berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Setiap petugas yang ditugaskan ke lapangan wajib menyampaikan laporan harian mengenai hasil pengawasan kepada tim internal Satpol PP. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya tempat hiburan karaoke dan bar yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka temuan tersebut tidak langsung ditindak secara represif. Informan menyampaikan bahwa temuan lapangan terlebih dahulu dilaporkan dan dibahas melalui rapat internal. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang bersifat kebijakan administratif.

Dalam konteks pengaturan jam operasional, Satpol PP memberikan kelonggaran operasional hingga pukul 01.00 WITA sebagaimana kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran yang terjadi di luar ketentuan tersebut, Satpol PP akan menurunkan tim lanjutan untuk melakukan penindakan atau pembinaan, sebagaimana yang telah dilakukan pada kasus pengawasan sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan rutin Satpol PP terhadap Tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare dilakukan melalui pendekatan administratif, pengawasan lapangan, serta evaluasi internal, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tanpa mengabaikan asas kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Dalam keterangan wawancara, salah satu narasumber dari pihak masyarakat menyebutkan bahwa pekerjaan ini berhubungan dengan pemerintah dan karena itu harus berjalan sejalan dengan aturan serta peran instansi yang berwenang.

Narasumber juga menegaskan bahwa peraturan yang dibuat pemerintah wajib diikuti oleh pengusaha, sehingga ketika terjadi pelanggaran yang dianggap melampaui batas, pemerintah melalui aparatnya memiliki kewenangan untuk menutup sementara atau permanen usaha tersebut.

“Seluruh regulasi dan peraturan yang berlaku wajib dipatuhi tanpa pengecualian. Tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atau melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan, mengingat pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah.”⁵⁵

Pernyataan ini menggambarkan bahwa instansi-instansi pemerintah tidak hanya dipersepsikan sebagai pihak yang mengawasi, tetapi juga sebagai mitra yang menetapkan koridor agar usaha hiburan tetap berjalan dalam batas yang dapat diterima secara hukum dan sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, koordinasi antarinstansi dalam pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil benar-benar mengarah pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat secara seimbang, bukan semata-mata mata penindakan atau sebaliknya hanya mengejar kepentingan ekonomi.

b. Respon dan sikap pengelola Tempat Hiburan Karaoke dan Bar

Secara umum, pengelola tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare menunjukkan sikap yang ambivalen terhadap kebijakan pengendalian: di satu sisi memahami otoritas pemerintah, di sisi lain berharap kebijakan tidak terlalu membatasi aktivitas usaha mereka. Pengelola mengakui bahwa usaha hiburan malam yang beroperasi dalam koridor hukum daerah sehingga wajib menyesuaikan diri dengan aturan mengenai jam operasional, izin, serta larangan-larangan tertentu. Sikap

⁵⁵ Wawancara dengan Warga, Abdul Halim. Pada tanggal 4 November 2025

yang disampaikan ini didorong oleh kesadaran bahwa pelanggaran yang berulang dapat berakhir pada sanksi berat hingga penutupan usaha.

Dalam wawancara dengan staf timeflies, fajrullah selaku pengelola salah satu tempat hiburan karaoke dan bar menjelaskan bahwa pengusaha pada dasarnya “mengerti” bahwa pemerintah memiliki aturan yang harus diikuti, termasuk termasuk jam buka dan ketentuan lain yang menyertai izin usaha. Ia mencontohkan bahwa ketika suatu tempat hiburan “sudah melewati batas” yang diatur pemerintah, maka penutupan tempat tersebut dianggap sebagai konsekuensi yang dapat diterima, selama sebelumnya sudah diawali dengan peringatan dan sosialisasi yang jelas.

“Saya memahami bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Peraturan Daerah mengenai tempat hiburan karaoke dan bar. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan wajib disesuaikan dan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Daerah tersebut.”⁵⁶

Keterangan narasumber menggambarkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menolak pengendalian, melainkan menghendaki adanya hubungan yang saling memahami antara pelaku usaha dan pemerintah. Mereka menerima penegakan aturan selama proses transparan dan proporsional, namun juga berharap pemerintah mempertimbangkan kontribusi ekonomi usaha mereka bagi kota. Dalam perspektif maqashid syariah, sikap seperti ini dapat dibaca sebagai upaya mencari titik temu antara kemaslahatan ekonomi (hifz al-mal) dan kebutuhan menjaga moral serta perdamaian masyarakat (hifz al-din, al-nafs, dan al-'aql).

⁵⁶ Wawancara dengan staf timeflies, Fajrullah. Pada tanggal 4 November 2025

C. Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Karaoke dan Bar Di Kota Parepare Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

a. Pengendalian Dan Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs)

Dalam perspektif hifz al-nafs,⁵⁷ pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar diarahkan untuk mencegah munculnya gangguan keamanan dan potensi tindak kekerasan yang dapat mengancam keselamatan pengunjung maupun masyarakat sekitar. Pembatasan jam operasional, razia berkala, dan penindakan terhadap praktik yang terkait miras atau konflik antar pengunjung merupakan instrumen untuk mengurangi risiko keributan dan tindak kriminal yang sering kali terjadi pada jam-jam larut malam. Dengan demikian, kebijakan pengendalian tidak hanya mengatur aspek administratif usaha, tetapi juga menjaga agar lingkungan sosial tetap aman dan terhindar dari mudarat yang lebih besar.

Keterangan aparaturnya menunjukkan bahwa sebagian penindakan dilakukan setelah muncul laporan masyarakat terkait kegaduhan, keributan, atau potensi perkelahian di sekitar tempat hiburan. Dari sisi pengelola, diakui bahwa jika suasana sudah dianggap “melewati batas”, pemerintah memang layak mengambil langkah tegas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan publik. Hal ini selaras dengan tujuan hifz al-nafs, yaitu menutup pintu-pintu yang dapat menyeret individu dan masyarakat ke dalam situasi yang membahayakan jiwa, sekaligus tetap memberi ruang bagi aktivitas ekonomi yang dikelola secara tertib dan terkontrol.

Dalam penyampaian narasumber, bahwa tempat hiburan karaoke dan bar mengikuti dan sudah selesai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan yang disampaikan dengan yuyun, manager timefliesh :

⁵⁷ Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1).

” Secara substantif, kebijakan jam malam tanpa batas waktu ini sudah tepat menurut aturan yang berlaku. Hal ini terutama didasarkan pada kondisi aktual di kawasan permukiman warga saat ini. Oleh karena itu, wajar dan dapat dipahami apabila pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menerapkan kebijakan tersebut..⁵⁸

Perlindungan akal (hifz al-aql) dalam kebijakan pengendalian

Dari sudut pandang hifz al-aql, pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar berkaitan erat dengan upaya mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol, narkoba, dan bentuk hiburan yang mendorong hilangnya kendali diri.⁵⁹ Pembatasan jenis minuman yang boleh diedarkan, pengawasan terhadap aktivitas di dalam tempat hiburan, dan penindakan terhadap praktik ilegal merupakan bentuk penjagaan agar aktivitas hiburan tidak berubah menjadi sarana perusakan akal. Dalam konteks kota yang religius, kebijakan ini penting untuk menghindarkan masyarakat dari pola hidup yang menjauhkan mereka dari kesadaran moral dan intelektual yang sehat.

“Sebagai pihak yang bertanggung jawab, kami memahami dan berkomitmen untuk berpedoman pada Peraturan Daerah mengenai tempat hiburan karaoke dan bar. Oleh karena itu, seluruh pelaksanaan kegiatan usaha senantiasa mengacu dan diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Secara prinsip, konsep usaha yang diterapkan berorientasi pada nilai-nilai kekeluargaan, mengingat Indonesia pada dasarnya mengembangkan konsep karaoke keluarga. Fokus dan intensitas program diarahkan pada penguatan nilai-nilai keluarga dengan tujuan menghadirkan bentuk hiburan yang proporsional, sehingga masyarakat dapat memperoleh kenyamanan dan kebahagiaan, tidak hanya melalui aktivitas di rumah, tetapi juga melalui kegiatan rekreasi di luar rumah.”⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Yuyun. Manager Inul Vizta. Pada tanggal 4 November 2025

⁵⁹ Azhara, S., Fajrillah, U. H., Husna, L., Daulay, S. S., & Harahap, A. G. (2025). Analisis Hukum Konsumsi Khamr Dan Dampak Terhadap Kesehatan Manusia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 176-198.

⁶⁰ Wawancara dengan Yuyun. Manager Inul Vizta. Pada tanggal 4 November 2025

Keterangan dari pengelola maupun aparat menunjukkan adanya kesadaran bahwa salah satu titik rawan di tempat hiburan adalah konsumsi miras yang berlebihan dan perilaku yang ditimbulkannya. Ketika aktivitas sudah “melewati batas” kewajaran dan mengarah pada kerusakan akal serta tindak menyimpang, tindakan tegas seperti razia dan penutupan sementara dipandang dapat diterima. Dari perspektif maqashid, langkah-langkah ini merupakan implementasi hifz Al-Aql: negara hadir untuk membatasi faktor-faktor yang merusak kesadaran dan nalar manusia, sekaligus mengarahkan bentuk hiburan agar tidak mendorong pengunjung pada ketergantungan atau kehilangan kontrol diri.

b. Pengendalian dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl)

Dalam kerangka hifz al-nasl, pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar ditujukan untuk mencegah munculnya perilaku yang mengarah pada rusaknya tatanan keluarga dan generasi muda, seperti pergaulan bebas, praktik prostitusi terselubung, atau pola interaksi yang merusak martabat.⁶¹ Kebijakan pembatasan jam operasional, larangan terhadap aktivitas tertentu, serta patroli di area sekitar tempat hiburan menjadi bentuk preventif untuk menutup peluang timbulnya praktik-praktik yang berakibat pada kerusakan keturunan. Hal ini penting terutama di lingkungan yang masyarakatnya masih memegang kuat nilai-nilai kekeluargaan dan kehormatan.

Suara masyarakat yang merasa resah terhadap aktivitas malam, terutama yang melibatkan anak muda, menunjukkan bahwa keberadaan tempat hiburan karaoke dan bar sering dipersepsikan sebagai ancaman bagi ketenangan keluarga dan pendidikan moral anak. Keluhan mengenai gangguan, keluarnya pengunjung hingga larut, dan kekhawatiran akan pola pergaulan tertentu menjadi dasar legitimasi sosial bagi

⁶¹ Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama Paryadi Mahasiswa S3. *Cross-Border*, 4(2), 201-216.

pemerintah untuk memperketat pengawasan. Dalam perspektif maqashid syariah, pengendalian yang responsif terhadap kegelisahan masyarakat ini merupakan bagian dari hifz al-nasl, karena berusaha menjaga keberlangsungan generasi dengan melindungi mereka dari lingkungan yang mendorong kerusakan moral dan hubungan keluarga.

c. Perlindungan harta (hifz al-mal) dalam konteks hiburan malam

Dari sisi hifz al-mal, kebijakan pengendalian perlu menempatkan dirinya di antara dua kepentingan: menjaga kelangsungan usaha dan pendapatan daerah di satu sisi, serta mencegah kerugian sosial-ekonomi di sisi lain. Tempat hiburan karaoke dan bar terbukti memberi kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan potensi pajak atau retribusi. Oleh karena itu, penutupan total tanpa pertimbangan matang dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi pengusaha, karyawan, dan mata rantai usaha di sekitarnya.

Namun, jika aktivitas hiburan malam dibiarkan tanpa kendali, potensi kerugian harta dalam bentuk kriminalitas, pemborosan yang berlebihan, dan dampak sosial yang pada akhirnya membebani keluarga dan negara juga sangat besar. Di dalam peran kebijakan pengendalian yang proporsional: membiarkan usaha berjalan dalam batas aturan, namun menindak tegas ketika pelanggaran berulang dan merugikan masyarakat luas. Dalam kacamata maqashid, pendekatan ini berusaha menjaga hifz al-mal secara seimbang, yakni mengakui manfaat ekonomi yang halal dan terukur, sambil menutup ruang bagi aktivitas yang menjadikan harta sebagai sarana mafsadat.

d. Kesesuaian kebijakan dengan prinsip maqashid syariah

Jika dilihat secara keseluruhan, kebijakan dan praktik pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare mengandung sejumlah unsur yang sejalan dengan maqashid syariah, terutama dalam aspek menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Pengetatan jam operasional, penutupan pada momen-momen keagamaan, pencegahan terhadap pelanggaran berat, dan koordinasi antarinstansi mencerminkan keinginan untuk mengurangi mafsadat yang muncul dari aktivitas hiburan malam. Namun, pada saat yang sama, pengakuan atas kontribusi ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah belum menutup sepenuhnya sektor ini, melainkan berusaha mengaturnya agar tetap berada dalam kerangka kemaslahatan.

Masih terdapat kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik di lapangan, misalnya dalam hal konsistensi pengawasan, budaya adanya pelaku usaha, dan tekanan ekonomi yang mendorong sebagian pihak untuk melanggar aturan. Dari perspektif maqashid, hal ini menunjukkan bahwa tujuan ideal syariah belum tercapai secara optimal, sehingga diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi alternatif. Dengan memperkuat dimensi kemaslahatan dan menekan mafsadat melalui kebijakan yang lebih konsisten dan partisipatif, pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Parepare berpotensi mendekati prinsip-prinsip Sekarang bagian utama hasil penelitian dan pembahasan yang mengikuti poin-poin yang Anda berikan sebenarnya sudah lengkap: gambaran umum, regulasi, bentuk pengendalian, peran instansi, respon pengelola, persepsi masyarakat, kendala, lalu pembahasan per maqashid (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal) dan keselarasan dengan maqashid syariah.

Temuan penelitian mengenai pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare menunjukkan pola yang sejalan dengan berbagai kajian sebelumnya tentang penegakan Perda hiburan dan penataan ruang kota, yaitu bahwa pemerintah daerah cenderung menempuh pendekatan regulatif dan represif melalui peraturan daerah, razia, dan sanksi administratif. Dalam banyak penelitian terdahulu, efektivitas pengendalian sering dikaitkan dengan konsistensi pengawasan dan politik lokal, sebagaimana juga tampak di Parepare: aturan sudah ada, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi kendala aparat, pemenuhan pelaku usaha, dan tekanan ekonomi.

Dikaitkan dengan literatur maqashid syariah, posisi kebijakan Parepare dapat ditempatkan sebagai bentuk ijtihad kelembagaan untuk menjaga lima pokok maqashid dalam konteks modern. Konsep penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dibahas para ulama kontemporer pada dasarnya menuntut negara mengurangi mafsadat yang lahir dari aktivitas hiburan yang berlebihan, tanpa sepenuhnya ruang hiburan yang masih bisa diarahkan pada hal yang mubah. Dengan demikian, kebijakan Parepare cenderung berada di jalur yang sama dengan gagasan maqashid: bukan mengharamkan hiburan secara total, tetapi mengendalikannya agar lebih dekat ke kemaslahatan dan jauh dari mafsadat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare dapat dinilai cukup memiliki landasan regulatif dan praktik lapangan yang mengarah pada upaya menjaga nilai agama, keamanan, integritas, dan moral masyarakat, meskipun belum sepenuhnya konsisten dan menyeluruh. Keberadaan Perda, kebijakan wali kota, serta operasi pengawasan menunjukkan adanya keseriusan pemerintah, namun efektivitasnya masih

mempengaruhi keterbatasan sumber daya, budaya patuh hukum, dan tuntutan ekonomi dari pelaku usaha dan pekerja.

Pendekatan perspektif maqashid syariah, kebijakan pengendalian di Parepare sudah merefleksikan sebagian besar tujuan syariah: melindungi agama melalui aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman; menjaga jiwa dan akal dengan menertibkan potensi kekerasan dan doktrin miras; melindungi keturunan dengan mencegah pergaulan yang merusak tatanan keluarga; serta mempertimbangkan harta dengan tetap membuka ruang usaha yang diatur secara ketat.

Pola pengendalian yang selama ini banyak bertumpu pada tindakan seperti razia dan penutupan usaha perlu disertai dengan instrumen non-represif yang lebih bersifat edukatif dan partisipatif. Pemerintah daerah, misalnya, dapat memfasilitasi forum dialog berkala antara aparat, pengelola tempat hiburan karaoke dan bar, tokoh agama, dan perwakilan warga sekitar untuk mengidentifikasi titik-titik kerawanan serta menetapkan langkah-langkah pengendalian yang disepakati bersama. Melalui mekanisme dialog semacam ini, pengendalian tidak hanya dipahami sebagai bentuk penertiban dari atas, tetapi juga sebagai hasil kesepakatan bersama yang lahir dari pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi para pihak yang terdampak secara langsung.

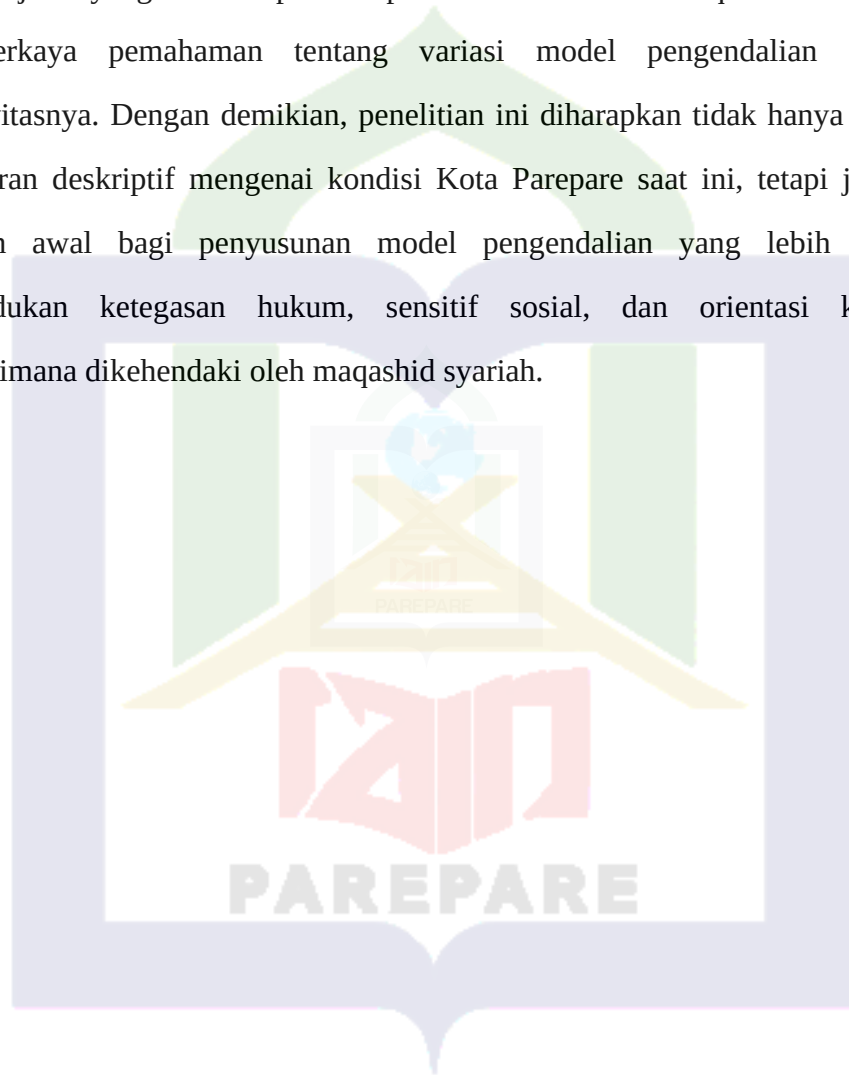
Keberhasilan pengendalian sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi dapat diinternalisasi oleh pelaku usaha dan masyarakat, bukan hanya ditaati karena adanya ancaman sanksi. Selama aturan dipandang semata-mata sebagai beban administratif, kecenderungan untuk melakukan pelanggaran ketika pengawasan longgar akan tetap muncul. Pendekatan maqashid syariah menuntut agar pengendalian diarahkan tidak hanya pada aspek formalisme

hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran bahwa ketaatan terhadap aturan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Tekanan ekonomi yang dihadapi manajer dan pekerja di sektor hiburan malam menjadi faktor penting yang ikut membentuk sikap mereka terhadap kebijakan pengendalian. Bagi sebagian pihak, sektor ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang sulit digantikan, sehingga setiap pengetatan aturan dapat dirasakan pengaruhnya langsung terhadap pendapatan. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini menekankan pentingnya kebijakan pengendalian yang sensitif terhadap dimensi hifz al-mal, dengan cara tidak hanya membatasi, tetapi juga mendorong adanya alternatif usaha yang lebih selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga proses pengendalian tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi kelompok yang rentan secara ekonomi.

Dari sudut pandang pengembangan hukum Islam kontemporer, praktik pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare dapat dipandang sebagai bentuk konkret ijtihad kelembagaan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam kebijakan publik. Pemerintah daerah berperan sebagai pemegang otoritas yang melakukan penimbangan antara maslahat dan mafsadat, lalu menuangkannya dalam regulasi serta tindakan administratif yang dapat dioperasionalkan. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid syariah tidak berhenti sebagai konsep teoritik dalam kajian fikih, tetapi dapat dijadikan kerangka kerja praktis dalam menanggapi permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat modern, termasuk permasalahan hiburan malam.

Temuan penelitian ini membuka peluang bagi kajian dan pengembangan kebijakan lanjutan yang lebih komprehensif terkait pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar berbasis maqashid syariah. Penelitian komparatif dengan daerah lain, atau kajian yang lebih spesifik pada satu dimensi maqashid tertentu, dapat memperkaya pemahaman tentang variasi model pengendalian dan tingkat efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran deskriptif mengenai kondisi Kota Parepare saat ini, tetapi juga menjadi pijakan awal bagi penyusunan model pengendalian yang lebih ideal, yang memadukan ketegasan hukum, sensitif sosial, dan orientasi kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh maqashid syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare telah memiliki dasar regulasi yang jelas dan komprehensif, meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 49 Tahun 2021, serta Surat Edaran Tahun 2023 terkait penutupan sementara selama bulan Ramadhan. Regulasi tersebut mengatur aspek perizinan, jam operasional, lokasi usaha, standar operasional, dan sanksi administratif, yang secara normatif telah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan telah dilakukan melalui patroli rutin, razia, teguran tertulis, serta penutupan sementara terhadap tempat hiburan karaoke dan bar yang melanggar ketentuan. Namun, efektivitas pengendalian tersebut belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat pengawas, inkonsistensi penegakan sanksi, serta adanya tekanan ekonomi dari pelaku usaha yang mendorong terjadinya pelanggaran berulang, khususnya terkait jam operasional.
3. Dari perspektif Maqashid Syariah kebijakan pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare pada dasarnya telah mencerminkan upaya menjaga lima tujuan pokok syariah, yaitu perlindungan agama melalui pembatasan aktivitas yang bertentangan dengan nilai keagamaan, perlindungan jiwa dan akal melalui pengendalian potensi kekerasan dan penyalahgunaan

minuman keras, perlindungan keturunan dengan mencegah perilaku sosial yang merusak tatanan keluarga, serta perlindungan harta dengan tetap membuka ruang usaha yang diatur secara ketat. Kendati demikian, pencapaian maqashid tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar di Kota Parepare telah berada pada arah yang tepat, namun masih memerlukan penguatan yang lebih holistik, tidak hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui pembinaan, sosialisasi, dialog partisipatif, dan kebijakan yang sensitif terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat, agar tujuan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh Maqashid Syariah dapat terwujud secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Pertama, kepada Pemerintah Kota Parepare beserta Satpol PP dan instansi teknis lainnya, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke dan bar melalui jadwal patroli yang lebih terencana, pencatatan pelanggaran yang sistematis, serta penerapan sanksi yang tegas dan bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Penguatan sosialisasi regulasi kepada pengelola dan masyarakat sekitar juga penting agar semua pihak memahami batasan jam operasional, jenis aktivitas yang diperbolehkan, serta konsekuensi hukum apabila ketentuan tersebut dilanggar, sehingga pengendalian tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.
2. Kepada pengelola tempat hiburan karaoke dan bar, disarankan untuk lebih proaktif

menyesuaikan pola operasional dengan regulasi yang ada, termasuk disiplin terhadap jam operasional, menjaga pengunjung di dalam maupun di luar lokasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan aparat dan warga sekitar. Pengelola juga diharapkan memperkuat citra tempat hiburan karaoke dan bar sebagai ruang hiburan yang ramah keluarga dan tidak bertentangan secara terang-terangan dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial masyarakat Parepare, sehingga dapat meminimalkan stigma negatif dan potensi konflik dengan lingkungan sekitar.

3. Kepada masyarakat sekitar tempat hiburan karaoke dan bar, diharapkan untuk terus menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan melalui mekanisme yang tersedia, seperti musyawarah kelurahan, forum warga, atau laporan resmi kepada pemerintah daerah, sehingga pengendalian yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada perspektif pemerintah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan rasa keadilan warga. Partisipasi masyarakat yang konstruktif akan membantu pemerintah menyeimbangkan antara kemaslahatan ekonomi dan perlindungan nilai-nilai agama, moral, dan kesepakatan umum dalam bingkai maqashid syariah. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan objek dan menggunakan pendekatan komparatif dengan daerah lain agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai model pengendalian tempat hiburan karaoke dan bar yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah di berbagai konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariem

UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 26 (c) dan 27

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017

Perda No 7 tahun 2019 tentang ketertiban umum

Perwali No 49 tahun 2021 tentang ketertiban umum

Abas, M, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, and Safrin Salam, *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Abdurrahman, Hasanah, and Chalid Sahuri, 'Persepsi Masyarakat Pada Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Pemberian Sumbangan)' (Riau University, 2016)

Anggraini, Riska Dewi, Holilulloh Holilulloh, and Yunisca Nuralisa, 'Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat' (Lampung University, 2015)

Anwar, Ravel, Yuyun Yuniarsih, Andre Prantino Depeda, Evi Christine Tambunan, and Tina Rosa, 'Penggunaan Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Dalam Perusahaan', *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1 (2022), 1083–96

Asshiddiqie, Jimly, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011

- Darwis, H M Ihsan, 'PENGARUH HUKUM TERHADAP PERILAKU SOSIAL', *SOSIOLOGI HUKUM*, 2024, 65
- Gurnadi, Syaiful Anwar, 'PENGARUH PENGENDALIAN PREVENTIF, PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)' (Fakultas Ekonomi Unpas, 2016)
- Haerul, Haerul, Haedar Akib, and Hamdan Hamdan, 'Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6 (2016), 97315
- Hannani, Hannani, Indah Fitriani Sukri, and Hasanuddin Hasim, 'Analisis Fiqhul Biah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam', *DIKTUM*, 2022, 260–77
- Helmia, Mia, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUPERVISI PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS', *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 10 (2024), 464–73
- Husaini, Husaini, and Happy Fitria, 'Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam', *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4 (2019), 43–54
- Jahrir, Andi Sahrul, Arlin Adam, and Syamsu A Kamaruddin, 'FENOMENA SOSIAL WANITA PENDAMPING KARAOKE TEMPAT HIBURAN MALAM PANTAI BIRA', *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10 (2024)
- Kharima, Evianti, and Ertien Rining Nawangsari, 'Implementasi Kebijakan

- Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur’, *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4 (2024), 136–46
- Kosmawijaya, Trisno, ‘Da’i Diskotik: Dakwah Gus Miftah Di Tempat Hiburan Malam Yogyakarta’, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*, 2019
- Kusumawati, Ratih, Lenny Kurniati, Destia Wahyu Hidayati, and Ika Wulandari, ‘Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian, Pencarian Kepustakaan Berbasis Internet Dan Penguasaan Manajemen Kepustakaan’, *Manggali*, 2 (2022), 47
<<https://doi.org/10.31331/manggali.v2i1.1959>>
- Latunggamu, Osval B, Herman Karamoy, and Meily Kalalo, ‘Analisis Anggaran Proyek Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT Esta Group Jaya Manado’, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9 (2021)
- Mansur, Jumria, ‘Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik’, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2021), 324–34
- Marlinda, Naura Fadiya, ‘Solidaritas Sosial Kelompok Sadar Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Bhayangkara: Penelitian Di Sub Sektor Kelurahan Cimuning Kota Bekasi’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024)
- Muwaffaq, Muhammad Aunul, and Nun Maziyyah Mahsyar, ‘Exploring the Utilization of Social Media Channels for Indonesian Islamic Economic Development’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (2024), 1814–23
- NABILA, DEBY, ‘Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Dikaitkan Dengan Pemberlakuan Jam Operasional Hiburan Malam Di Kota Bandung’ (Fakultas Hukum Unpas, 2016)

- Nastiti, Heni, 'Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Statistical Quality Control (Studi Kasus: Pada PT "X" Depok)', in *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 2014, IV
- Nurva, Liza, and Chatila Maharani, 'Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12 (2023), 74–83
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)
- Permatasari, Iman Amanda, 'Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)', *TheJournalish: Social and Government*, 1 (2020), 33–37
- Rahmawati, Rahmawati, 'Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt. Sus-HKI/2020/Pn Niaga Mks)' (IAIN Parepare, 2025)
- Rantikasari, Bella Mey, 'PENGARUH PENGENDALIAN PREVENTIF, PENGENDALIAN DETEKTIF, DAN PENGENDALIAN REPRESIF TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DI PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA' (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022)
- REKA APRILIA, REKA APRILIA, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Romauli, Kristina, 'Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Dan

- Pemberdayaan Kota Batam)’ (Prodi Administrasi Negera, 2021)
- Rusdi, M Ali, and Syafaat Anugrah Pradana, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN Dalam Perspektif Nafkah Dan Kesejahteraan Keluarga’, *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (2025), 43–55
- Sandy, Try Mario, ‘Ketegangan Sosial Akibat Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Belitung Timur’ (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021)
- Senjaya, Aan Juhana, ‘Outline (Sistematika Penulisan) Karya Tulis Akademik (Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)’, *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2019), 125–46 <<https://doi.org/10.31943/abdi.v1i2.11>>
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Susanti, Nora, M Ihsanul Ikhwan, and Novia Lorenza, ‘SUMBANGAN ATAU KONTRIBUSI EMILE DURKHEIM TERHADAP FUNGSIONALISME STRUKTURAL, PUSAT PERHATIAN DAN POKOK PERHATIAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL, ARTI DAN KONSEP SISTEM SOSIAL, KONTROL SISTEM SOSIAL’
- Tjilen, Alexander Phuk, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (Nusamedia, 2019)
- Walujo, Djoko Adi, Titiek Koesdijati, and Yitno Utomo, *Pengendalian Kualitas* (Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Yaniawati, Poppy, ‘Penelitian Studi Kepustakaan’, *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, 2020, 15

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**SURAT IZIN PENELITIAN, SURAT TELAH MENELITI, SURAT
KETERANGAN WAWANCARA, DAN DOKUMENTASI**

SRN IP0000841



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 841/IP/DPM-PTSP/10/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. INDUSTRI KECIL KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PELAKSANAAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAREPARE
2. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
3. PIMPINAN INUL VISTA DAN TIMEFLIES KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **23 Oktober 2025 s.d 20 November 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **27 Oktober 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Bala
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2124/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

18 September 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Agustus 2002
NIM : 2020203874235060
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL.INDUSTRI KECIL, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 03 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Chalik No. 08/D, Telp. 081144701950, Kode Pos : 91121
Email : satpolpp@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor :000.9.2/14/SAT.PP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ULFAH,S.STP.,M.Si
NIP : 198107071999122001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I/ IV.b
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD TAUFICURRAHMAN
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : JL.Industri Kecil Kota Parepare

Telah melaksanakan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare pada tanggal 23 Oktober 2025 s/d 20 November 2025, untuk memperoleh Data atau Keterangan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul : "PELAKSANAAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluarkan : di Parepare
Pada tanggal : 20 November 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAREPARE,



ANDI ULFAH, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19810707 199912 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUYUN RESKITA, SE
Tempat, Tanggal Lahir : SAMARINDA, 18 Januari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Manager and VICE

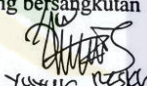
Masyarakat bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

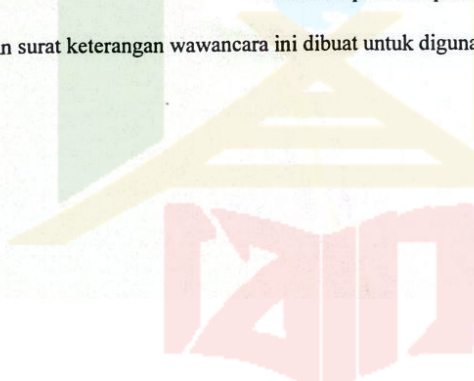
Nama : Muhammad Taufiqurrahman
NIM : 20203874235060
Alamat : Jl. Industri Kecil
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Malam di
Kota Parepare Perspektif Maqashid Syariah

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 09/11-2025

Yang bersangkutan


Yuyun Reskita, SE


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Abdul Halim*
Tempat, Tanggal Lahir : *Pinrang, 31-12-1965*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Wiraswasta (warga sekitar)*

Masyarakat bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : *Muhammad Taufiqurrahman*
NIM : *20203874235060*
Alamat : *Jl. Industri Kecil*
Judul Penelitian : *Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Malam di Kota Parepare Perspektif Maqashid Syariah*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, *09/11/2025*

Yang bersangkutan

[Signature]
Abdul Halim

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chaterine.
Tempat, Tanggal Lahir : Makale 124 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Warga.

Masyarakat bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Muhammad Taufiqurrahman
NIM : 20203874235060
Alamat : Jl. Industri Kecil
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Malam di
Kota Parepare Perspektif Maqashid Syariah

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 09/11/2023

Yang bersangkutan


Chaterine.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajrullah Hatta
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare 24. September. 2000
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Staff

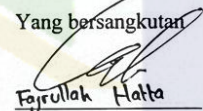
Masyarakat bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Muhammad Taufiqurrahman
NIM : 20203874235060
Alamat : Jl. Industri Kecil
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Malam di
Kota Parepare Perspektif Maqashid Syariah

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 09/11/2020

Yang bersangkutan


Fajrullah Hatta

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWANDI DWI SAPUTRA, S.STP
Tempat, Tanggal Lahir : PAREPARE, 09 FEBRUARI 1990
Jenis Kelamin : LAFI - LAFI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS

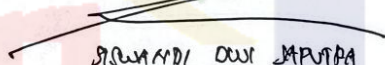
Masyarakat bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Muhammad Taufiqurrahman
NIM : 20203874235060
Alamat : Jl. Industri Kecil
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Malam di
Kota Parepare Perspektif Maqashid Syariah

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 09/11/2020

Yang bersangkutan


SISWANDI DWI SAPUTRA

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN IKMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Muhammad Taufiqurrahman
NIM : 2020203874235060
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Tata Negara
JUDUL : Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Karaoke
dan Bar di Kota Parepare Perspektif Maqashid
Syariah

Wawancara untuk Satpol PP Kota Parepare

1. Bagaimana prosedur penegakan peraturan daerah terhadap tempat hiburan karaoke dan bar?
2. Apa bentuk pengawasan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat hiburan karaoke dan bar?
3. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke dan bar?
4. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan instansi lain dalam penegakan perda?
5. Bagaimana respon dari pemilik usaha hiburan Ketika dilakukan penertiban?
6. Apakah ada upaya pembinaan atau sosialisasi sebelum Tindakan penertiban dilakukan?

Wawancara untuk pemilik dan staf Tempat Hiburan Karaoke dan Bar

1. Apa yang anda ketahui tentang peraturan daerah yang mengatur operasional Tempat Hiburan Karaoke dan Bar?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur usaha Hiburan Karaoke dan Bar?
3. Apakah anda pernah menerima sosialisasi atau peringatan dari Satpol PP terkait peraturan tersebut?
4. Apa kendala yang anda rasakan dalam menyesuaikan usaha dengan aturan yang berlaku?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap Tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP?

Wawancara untuk Masyarakat Sekitar Tempat Hiburan Karaoke dan Bar

1. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan tempat hiburan di lingkungan ini?
2. Apakah menurut anda kegiatan hiburan ini membawa dampak positif atau negatif bagi lingkungan?
3. Bagaimana penilaian anda terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan Tempat Hiburan?
4. Apakah masyarakat pernah dilibatkan atau diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait penertiban Tempat Hiburan ini?
5. Apa harapan anda terhadap pemerintah dan Satpol PP terkait pengaturan Tempat Hiburan Karaoke dan Bar kedepannya?

2. Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur usaha Hiburan Karaoke dan Bar?
3. Apakah anda pernah menerima sosialisasi atau peringatan dari Satpol PP terkait peraturan tersebut?
4. Apa kendala yang anda rasakan dalam menyesuaikan usaha dengan aturan yang berlaku?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap Tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP?

Wawancara untuk Masyarakat Sekitar Tempat Hiburan Karaoke dan Bar

1. Bagaimana pandangan anda terhadap keberadaan tempat hiburan di lingkungan ini?
2. Apakah menurut anda kegiatan hiburan ini membawa dampak positif atau negatif bagi lingkungan?
3. Bagaimana penilaian anda terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan Tempat Hiburan?
4. Apakah masyarakat pernah dilibatkan atau diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait penertiban Tempat Hiburan ini?
5. Apa harapan anda terhadap pemerintah dan Satpol PP terkait pengaturan Tempat Hiburan Karaoke dan Bar kedepannya?

Parepare, 29 Januari 2026

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. KH. Mahsyar Idris, M.Ag

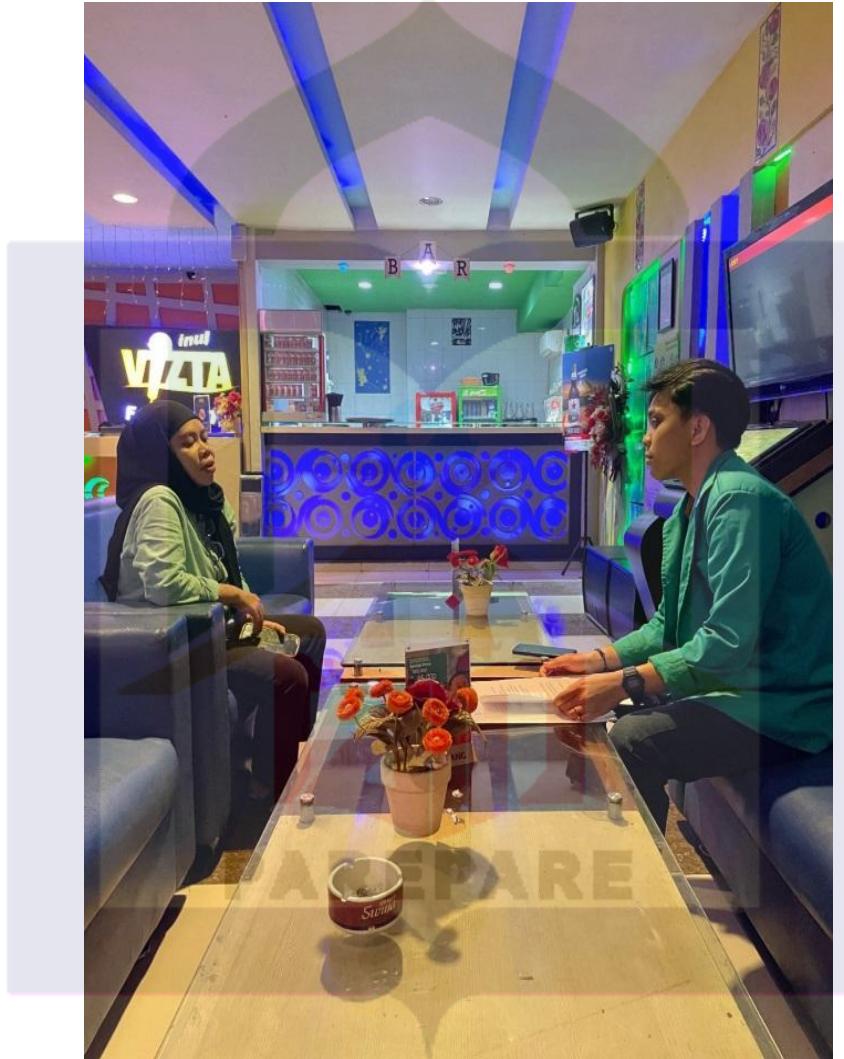
NIP. 196212311991031032

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP. 198906032020122014

Dokumentasi wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Yuyun Reskita, S.E. Sebagai Manager Tempat Karaoke Inul Vizta



2. Wawancara dengan Chaterine warga sekitar tempat hiburan



3. Wawancara dengan Bapak Abdul Halim warga sekitar tempat hiburan



4. Wawancara dengan Fajrullah staff Timeflies Coffe & Bar



5. Wawancara dengan Bapak Siswandi Dwi Saputra, S.STP. Kepala Bidang Perda Satpol PP Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Muhammad Taufiqurrahman, Lahir di Parepare pada tanggal 08 Agustus 2002 di Parepare. Alamat jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare. Anak kedua dari Ayah Bernama Syahril dan Ibu Dinar. Adapun motto hidup ialah **“Memang baik menjadi orang penting, Tapi lebih penting menjadi orang baik”**. Riwayat Pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di SD Negeri 27 Parepare (2009-2014), selanjutnya di SMP Negeri 12 Parepare (2014-2017), lalu melanjutkannya di SMA Negeri 2 Parepare (2017-2020). Kemudian penulis melanjutkan S1 di Perguruan Tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan non-akademik sebagai Pengurus komisi Undang-Undang di Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI). Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Pelaksanaan Pengendalian Tempat Hiburan Karaoke dan Bar di Kota Parepare Perspektif Maqashid Syariah*. Penulis dapat dihubungi melalui alamat E-mail: Muhammادتaufiqurrahman76@gmail.com.